

SUJUD TILAWAH
(Analisis Dalil Hadis Dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI NAJWA BINTI BAKRI

NIM. 210103015

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H

SUJUD TILAWAH

(Analisis Dalil Hadis Dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:


SITI NAJWA BINTI BAKRI

NIM. 210103015

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I



Dr. Jamhuri, M.A

NIP. 196703091994021001

Pembimbing II



Syarifah Rahmatillah, S.HI. M.H

NIP. 198215042014032002

SUJUD TILAWAH

(Analisis Dalil Hadis Dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Hari, Senin, 01 Juli 2024 M
24 Dzulhijjah 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Jamhuri, M.A

NIP. 196703091994021001

Sekretaris

Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.H

NIP. 198215042014032002

Penguji I

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.

NIP. 196011191990011001

Penguji II

Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197507072006041004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7776565 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Najwa Binti Bakri
NIM : 210103015
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh , 06 Juni 2024

Yang menyatakan



Siti Najwa Binti Bakri

ABSTRAK

Nama : Siti Najwa Binti Bakri
NIM : 210103015
Judul : Sujud Tilawah
(Analisis Dalil Hadis Dalam Kitab Hadis Dan Kitab Fiqih)
Tebal Skripsi : 94 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI. M.H
Kata Kunci : Sujud Tilawah, Hadis

Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan apabila seseorang membaca dan mendengar ayat *sajdah* baik di dalam shalat ataupun di luar shalat. Para ulama bersepakat tentang penyariatian sujud tilawah di dalam Islam namun ulama berbeda pendapat terkait hukum sujud tilawah dan tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran. Perbedaan pendapat ini muncul karena berbedanya para ulama dalam menggunakan hadis untuk dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum sujud tilawah dan tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran tersebut. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pembagian hadis-hadis tentang sujud tilawah yang terdapat dalam kitab hadis (*Kutubussittah*) dan bagaimana penggunaan hadis-hadis sujud tilawah dalam kitab fiqh sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif yaitu penulis membandingkan hadis-hadis yang digunakan oleh ulama mazhab sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum fiqh terkait sujud tilawah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat dua puluh satu hadis terkait sujud tilawah di dalam kitab hadis (*Kutubussittah*) yang boleh dibagi kepada empat bagian. *Pertama*, hadis terkait bilangan tempat ayat *sajdah* yang terdapat dalam al-Quran; *kedua*, hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW serta para sahabat melakukan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar bacaan ayat *sajdah*; *ketiga*, hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW serta para sahabat meninggalkan perbuatan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar bacaan ayat *sajdah*; *keempat*, hadis terkait bacaan atau doa yang dibaca sewaktu melakukan sujud tilawah. Seterusnya, dari dua puluh satu hadis tentang sujud tilawah yang ditemukan di dalam kitab hadis (*Kutubussittah*), ulama mazhab tidak menggunakan semua hadis sebagai hujjah untuk mengistinbath hukum sujud tilawah dan tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran. Mazhab Hanafi menggunakan lima hadis, mazhab Maliki menggunakan dua hadis, mazhab Syafi'i menggunakan lima hadis, mazhab Hanbali menggunakan sembilan hadis, manakala mazhab Dzahiriy menggunakan tiga hadis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وأصحابه ومن والاه، اما بعد:

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, keberkahan, dan kesehatan serta shalawat dan salam tidak lupa juga dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan dalam bidang keilmuan, yang awalnya manusia tidak berpengetahuan menjadi manusia yang penuh dengan keilmuan dan berakhlakul karimah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *Sujud Tilawah (Analisis Dalil Hadis Dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)*.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah menemui beberapa hambatan namun berkat usaha dan tidak lupa juga dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A, selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
3. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku pembimbing I dan Ibuk Syarifah Rahmatillah, S.HI, M.A, selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Tidak lupa juga kepada Penasihat Akademik penulis, Bapak Dr. Analiansyah M.Ag.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Bakri bin Ahmad dan Ibunda Azura binti Na'am serta adik-adik saya, yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
6. Terkhusus teman seperjuangan yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis yaitu Hazwan bin Hamzah, Atika binti Muhammad Nazri, ahli rumah Pak Saifuddin dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya, semoga dengan hidayah-Nya kita dapat mencapai taufiq dan ridho-Nya untuk kita semua.
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, Juni 2024

Penulis,

Siti Najwa Binti Bakri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هُوَ -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...اَ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
يَ...يَ...	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةَ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

A R - R A N I R Y

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمَّ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءِ -*an-nau'*

شَيْءٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلٌ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man

istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi

لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ

-Lillaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur’ānu

Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ اَلْاَمْرُ جَمِيْعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	98
------------	--------------------------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data	16
6. Objektivitas dan validitas Data	17
7. Pedoman Penulisan Skripsi	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA FUNGSI HADIS SEBAGAI DALIL FIQIH	19
A. Definisi Hadis.....	19
B. Hadis Sebagai Dalil Fiqih	22
C. Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran.....	25
BAB TIGA DALIL HADIS SUJUD TILAWAH DALAM KITAB FIQIH	36
A. Pengenalan Kitab Fiqih	36
B. Pembagian Hadis-Hadis Sujud Tilawah.....	39
C. Penggunaan Hadis-Hadis Sujud Tilawah dalam Kitab Fiqih Sebagai Hujjah.....	59
BAB EMPAT PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97
LAMPIRAN.....	98



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan ibadah wajib yang perlu ditunaikan oleh semua umat Islam yang mengakui Allah S.W.T sebagai Tuhannya. Shalat menurut bahasa bermaksud doa. Manakala menurut istilah, shalat adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu.¹ Ibadah shalat ini justru mempunyai beberapa ketentuan yang telah diatur dengan sempurna berdasarkan perbuatan shalat yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan diperjelas oleh pendapat para ulama.

Di antara ketentuan-ketentuan tersebut adalah perbuatan wajib shalat dan perbuatan sunnah shalat. Perbuatan wajib shalat lebih dikenal sebagai rukun shalat. Hakikat shalat terdiri atas perkara-perkara rukun tersebut di mana jika salah satunya hilang, maka hakikat shalat tidak akan tercapai dan shalatnya tidak sah.² Perbuatan-perbuatan tersebut seperti *takbiratul ihram*, berdiri bagi yang mampu, ruku', *i'tidal*, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat selama *tasyahud*, salam, *tuma'ninah* dan tertib sesuai yang telah disepakati oleh para ulama.³

Seterusnya, perbuatan sunnah di dalam shalat adalah semua ucapan atau perbuatan yang mendapat pahala apabila dilakukan, dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Jika ditinggalkan, maka shalat yang dilakukan tetap sah dan tidak

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 32.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid I, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm. 227.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*, Jilid II, (Jakarta: Darul Fikir, 2010), hlm. 26 dst.

batal. Justru, tujuan dari perbuatan sunnah di dalam shalat agar mendapatkan tambahan pahala.⁴ Perbuatan-perbuatan tersebut seperti mengangkat kedua tangan ketika *takbiratul ihram*, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, merenggangkan kaki, membaca doa *iftitah*, membaca *tasyahud* awal, bacaan *tasmi'* dan *tahmid*, dan beberapa perbuatan dan ucapan yang lain.⁵

Sujud berasal dari kata arab "*sajada*" yang membawa maksud membungkuk dengan hikmat. Menurut istilah fiqih, sujud merupakan gerakan tersungkur dengan meletakkan tujuh anggota badan yaitu dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan ujung kedua kaki ke bumi yang mana pengertian ini sesuai yang diucapkan oleh Rasulullah.⁶ Orang yang sedang bershalat tidak boleh mengangkat salah satu dari tujuh anggota badan tersebut dari tanah ketika ia bersujud. Adapun orang yang tidak berkemampuan bersujud ketika shalat maka ia boleh membungkukkan badan sesuai dengan kemampuannya hingga mendekati bentuk posisi sujud.⁷

Selain itu, orang yang bersujud disunnahkan untuk menjauhkan perutnya dari kedua paha dan menjauhkan kedua lengan dari lambung, kecuali hal itu dapat membuat sempit orang yang shalat di sampingnya.⁸ Sujud membuat ibadah shalat menjadi istimewa karena dalam sehari, umat Islam akan bersujud sebanyak tiga puluh tujuh kali untuk menunaikan tanggungjawab shalat. Selain sujud yang dilakukan pada shalat wajib dan shalat sunnah, terdapat juga sujud-sujud lain yang dilakukan yaitu sujud tilawah, sujud sahwi dan sujud syukur.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 247.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu...* hlm.63 dst.

⁶ Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan, beliau tidak menyingkap rambut dan pakaian; yaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Hadis riwayat Bukhari, hadis no.809, Kitabul Azan, Bab sujud di atas tujuh tulang. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Syarah Shahih Bukhari*, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm.628.

⁷ Muhammad Al-Arifi, *Fikih Ibadah Harian*, (Jakarta: Istanbul, 2018), hlm. 56.

⁸ *Ibid.*

Sujud tilawah merupakan sebuah istilah yang terdiri dari dua kata yaitu *sujud* dan *tilawah* yang mana keduanya berasal dari bahasa arab. Pengertian kata sujud dapat dilihat seperti telah penulis jelaskan di atas, manakala tilawah berasal dari kata *tala-yatlu* yang berarti membaca. Istilah ini lebih sering digunakan dalam arti membaca al-Quran.⁹ Dari pengertian dua kata ini, maka pengertian sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan membaca ayat al-Quran, yaitu melaksanakan sujud setiap selesai membaca ayat *sajdah*. Jumhur ulama juga berpendapat, sujud tilawah dilakukan bukan saja ketika selesai membaca ayat *sajdah* bahkan ketika seseorang mendengar bacaan surah *sajdah* dibacakan juga. Selain istilah sujud tilawah, terkadang para ulama juga menggunakan istilah *sujud al-Quran* atau *sujud sajdah*.¹⁰

Mazhab Hanafi mendefinisikan sujud tilawah sebagai sujud yang dilaksanakan oleh seseorang di antara dua takbir yaitu ketika seseorang meletakkan kening atau dahi di atas tempat sujud untuk bersujud tilawah dan seseorang mengangkat kening atau dahi dari tempat sujud. Mazhab Hanbali mendefinisikan sujud tilawah sebagai sujud yang dikerjakan tanpa *takbiratul ihram* namun dengan dua kali takbir biasa.¹¹ Mazhab Maliki mendefinisikan sujud tilawah sebagai sujud yang dikerjakan sekali tanpa *takbiratul ihram* dan tanpa ucapan salam. Madzhab Syafi'i mendefinisikan sujud tilawah adalah suatu perbuatan dengan berniat dan diucapkan, *takbiratul ihram*, sujud sekali, duduk setelah sujud, kemudian mengucapkan salam.¹²

Biasanya, dalam al-Qur'an yang ada sekarang terdapat tanda kubah atau simbol tertentu yang menjadi penanda ayat *sajdah*. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui letak ayat *sajdah*, simbol-simbol ini sangat membantu untuk

⁹ Maharati Marfiah, *Serba-Serbi sujud tilawah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm.7.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Imam Pamungkas & H. Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, (Jakarta: Al-Makmur, 2015), hlm.140

¹² *Ibid.*, hlm. 141-142.

mengetahui di mana ayat *sajdah* tersebut berada.¹³ Selain itu, kita juga dapat melihat di dalam al-Qur'an ditandai dengan kata “*as-sajdah*” di pinggir halaman ayat-ayat itu.¹⁴ Sebagai contoh, dapat kita lihat ayat *sajdah* yang mempunyai tanda kubah di dalam al-Quran sebagaimana berikut:

15 إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾¹⁵

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka menyucikan-Nya dan hanya kepada-Nya mereka bersujud.

Para ulama bersepakat terhadap keberadaan sujud tilawah ini di dalam syariat Islam namun berbeda pandangan dari beberapa sudut perkara terkait sujud tilawah yang mana perbedaan ini datangnya dari dalil-dalil hadis yang ditemukan. Hadis sebagai dalil kedua dalam hukum Islam menjadi hujjah kepada hukum yang diistinbath oleh para ulama serta menjadi petunjuk dan jawaban terhadap beberapa persoalan khususnya terkait sujud tilawah ini. Justru hadis yang berbeda yang digunakan oleh para ulama sebagai hujjah akan menghasilkan konsekuensi pandangan yang berbeda.

Berangkat dari perbedaan hukum yang terhasil dari hadis ini, mengilhami penulis untuk melakukan sebuah penelitian mengenai dalil-dalil hadis terkait sujud tilawah sekaligus meninjau dalil-dalil hadis tentang sujud tilawah yang digunakan oleh para ulama sebagai hujjah dalam menghasilkan pandangan terkait sujud tilawah ini. Hal ini karena dalil yang menunjukkan secara jelas mengenai sujud tilawah itu terdapat dari perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW yang disebut sebagai hadis dan tidak ditemukan di dalam al-

¹³ Riza Anami & Moh Jazuli, Ayat-Ayat Sajadah dalam Al-Qur'an Perspektif Fenomenologi, *Jurnal Pemikiran Ilmu Keislaman*, Vol. 3 No. 1, Maret 2020, hlm.173.

¹⁴ H. Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 2014), hlm. 114.

¹⁵ QS. Al-A'raf: 206.

Quran. Untuk itu, penelitian ini diangkat dengan judul SUJUD TILAWAH (Analisis Dalil Hadis Dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa pokok masalah (rumusan masalah) yang menjadi bahasan utama yaitu:

1. Bagaimana pembagian hadis-hadis tentang sujud tilawah dalam kitab-kitab hadis?
2. Bagaimana penggunaan hadis-hadis sujud tilawah dalam kitab fiqih sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengenal pasti pembagian hadis-hadis tentang sujud tilawah dalam kitab-kitab hadis.
2. Untuk mengetahui penggunaan hadis-hadis sujud tilawah dalam kitab fiqih sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis menemui beberapa penelitian terdahulu yang telah dikaji, penulis mendapati terdapat beberapa penelitian yang hampir sama tetapi memfokuskan kajian ke arah yang berlainan dalam berbagai bentuk penelitian seperti disertasi, tesis, skripsi maupun jurnal ilmiah. Justru, beberapa penelitian yang relevan dan berhubungan dengan kajian ini sebagaimana berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sasmira, berjudul: Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Sujud Tilawah. Hasil penelitiannya adalah menurut pemikiran Abu Hanifah, sujud tilawah itu hukumnya wajib. Ini berdasarkan sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang mengatakan apabila seorang anak Adam membaca ayat *sajdah* lalu bersujud, maka syaitan menjauh sambil menangis; ia berkata, akan masuk surga orang yang sujud tilawah. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam mewajibkan sujud tilawah itu adalah dengan menggunakan metode *ra'yu* (rasional).¹⁶
2. Jurnal yang berjudul Pemahaman Tekstualis Ormas Islam Terhadap Hadis Sujud Tilawah yang ditulis oleh Yassinta Ananda dan Novizal Wendry. Penelitian ini membahas dan menganalisa terkait pemahaman Ormas Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama terhadap hadis sujud tilawah. Hasil dari hadis-hadis yang ditelusuri, Muhammadiyah mengatakan hukum sujud tilawah adalah sunnah dan menganjurkan umat Islam untuk memahami arti hadis-hadis yang memerintahkan sujud tilawah dan memperbanyak sujud tilawah sebagai tanda penghormatan dan syukur kepada Allah S.W.T atas penciptaan al-Quran serta sujud tilawah harus dilakukan sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW tanpa melebihkan atau mengurangkannya. Manakala, Nahdhatul Ulama mengatakan kesemua hadis berkaitan sujud tilawah adalah hadis shahih serta mementingkan pemahaman makna dan tafsir dari ayat dan hadis yang memerintahkan sujud tilawah.¹⁷ Penelitian skripsi ini hampir sama dengan penulisan jurnal di atas namun terdapat perbedaan yaitu pada

¹⁶ Sasmira, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Sujud Tilawah* (Skripsi), Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Suska, Riau, 2014.

¹⁷ Yassinta Ananda & Novizal Wendry, Pemahaman Tekstualis Ormas Islam Terhadap Hadis Sujud Tilawah, *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies*, Volume 2 NO.1 January 2023, pp. 96-109.

skripsi ini peneliti bukan saja menganalisis hadis-hadis sujud tilawah tetapi menganalisis juga penggunaan dalil hadis sujud tilawah yang digunakan ulama sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum sujud tilawah dan tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran.

3. Skripsi yang ditulis Reni Alviana, dengan judul: Implementasi QS As-Sajdah Ayat 15 Pada Sujud Tilawah Di Masjid Asmaul Husna Lingkungan Seganteng Karang Monjok (*Study Living The Qur'an*). Penelitian ini menyimpulkan beberapa perkara yaitu: (1) Implementasi sujud tilawah pada masjid Asmaul Husna Lingkungan Seganteng Karang Monjok dilakukan secara berjama'ah pada shalat subuh jum'at di raka'at pertama dengan membaca surah as-Sajdah ayat 15 yang diikuti dengan sujud tilawah. (2) Respon jama'ah masjid Asmaul Husna terkait pelaksanaan sujud tilawah semakin sempurna dalam mengamalkan sunnah, terbiasa dengan ayat-ayat panjang, semakin dalam mengenal sunnah, dan sebagai washilah menyembuhkan penyakit. (3) Hikmah dari pelaksanaan sujud tilawah pada Masjid Asmaul Husna yaitu, memepererat silaturrahmi, bersyukur kepada Allah Swt, lebih dekat dengan Allah Swt, dan terbiasa shalat berjama'ah di masjid.¹⁸
4. Artikel yang ditulis Muhammad Fuad bin Ibrahim, dengan judul: Hukum Sengaja Tidak Sujud Tilawah Ketika Membaca Atau Mendengar Ayat *Sajdah*. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa hukum mengerjakan sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat *sajdah* adalah sunat, tidak wajib dan tidak berdosa bagi orang yang membaca dan mendengar ayat tersebut tetapi tidak mengerjakan sujud tilawah secara sengaja ataupun tidak. Namun begitu, bagi mereka yang membaca atau

¹⁸ Reni Alviana, *Implementasi QS As-Sajdah Ayat 15 Pada Sujud Tilawah Di Masjid Asmaul Husna Lingkungan Seganteng Karang Monjok (Study Living The Qur'an)*. (Skripsi), Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

mendengar ayat sajadah tetap disunatkan untuk mengerjakan sujud tersebut karena ia mencerminkan ketaatan dan kepatuhan seorang makhluk kepada penciptanya di samping mendatangkan ganjaran pahala kepada orang yang melakukan sujud tersebut.¹⁹

5. Skripsi yang ditulis Hariri, berjudul: Hukum Sujud Tilawah (Studi Banding Antara Pendapat Hanafiyyah Dan Syafi'iyah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sujud tilawah menurut Hanafiyyah adalah wajib berdasarkan dalil al-Quran dan hadis yang di dalamnya menjelaskan tentang diberlakukannya sujud tilawah dan didukung dengan pemahaman bahwa perintah sujud yang terdapat dalam kedua-dua dalil mengarah kepada wajib sesuai dengan kaidah *al-'amr lil wujub* (suatu perintah mengarah kepada wajib). Sedangkan menurut syafi'iyah, hukum sujud tilawah adalah sunnah berdasarkan dalil hadis dan *athar* (Qaul sahabat Umar r.a) yang dalam penjelasannya mengenai ketentuan hukum sujud tilawah mengarah kepada sunnah dengan bukti Nabi Muhammad SAW pernah meninggalkan melakukan sujud tilawah dan didukung kenyataan sahabat Umar r.a yang secara tegas menyatakan bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Kemudian kajian ini membahas pandangan rajih mengenai hukum sujud tilawah yaitu pandangan Syafi'iyah yang mengatakan hukum sujud tilawah itu sunnah.²⁰
6. Skripsi yang ditulis Ma'rifatus Salsabila Nur Hikmah, dengan judul: Keutamaan Sujud Tilawah Dalam Ayat-ayat *Sajdah* (Studi Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurṭubi). Penelitian ini

¹⁹ Muhammad Fuad Bin Ibrahim, *AL-KAFI #1890: Hukum Sengaja Tidak Sujud Tilawah Ketika Membaca Atau Mendengar Ayat Sajadah* (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan), Diakses melalui: <https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/5402-al-kafi-1890-hukum-sengaja-tidak-sujud-tilawah-ketika-membaca-atau-mendengar-ayat-sajadah>, tanggal 18 Juni 2023.

²⁰ Hariri, *Hukum Sujud Sahwi Studi Banding Antara Pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyah* (Skripsi), Program Studi Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

menyimpulkan bahwa dalam kitab Al-Qurtubi, peneliti menemukan keutamaan sujud tilawah ketika membaca dan mendengar ayat-ayat *sajdah*, Al-Qurtubi menjelaskan sujud tilawah dapat menambah kesadaran manusia bahwa Allah SWT merupakan satu-satunya Zat yang berhak untuk disujudi, meskipun dihukumi sunnah tetapi sujud tilawah juga menjadi salah satu bentuk taatnya seorang hamba kepada penciptanya, serta menjauhkan diri dari penyakit sombong dan angkuh, keutamaan lainnya adalah sujud tilawah juga dilakukan oleh seluruh penghuni langit dan bumi, seperti pelepah yang digunakan untuk mencatat tulisan pada zaman Nabi, pena, tempat untuk menyimpan tinta, gunung-gunung, bulan, matahari, bintang bahkan bayangan pun bersujud ketika dibacakan ayat-ayat *sajdah*.²¹

7. Penelitian yang dilakukan oleh Masyhuri. B, berupa skripsi dengan judul Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur, Institut Agama Islam negeri Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah, 2001. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi memandang bahwa sujud sahwi hukumnya adalah wajib, dan letaknya sesudah salam, sedang menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah dan letaknya sebelum salam. Dalam hal Sujud Tilawah, Mazhab Hanafi memandang hukumnya wajib, sedang Mazhab Syafi'i memandang hukumnya sunnah. Mazhab Hanafi memandang bahwa sujud syukur tidak ada tuntunan dalam agama dan melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan dalam agama hukumnya batal, sedang mazhab Syafi'i memandang sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Terjadinya perbedaan pendapat keduanya mengenai letak

²¹ Ma'rifatus Salsabila Nur Hikmah, *Keutamaan Sujud Tilawah Dalam Ayat-ayat Sajdah (Studi Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurtubi)*. (Skripsi), Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

sujud sahwi dan sujud syukur adalah karena bervariasinya Nabi dalam melakukan sujud sahwi dan tidak adanya dalil qat'i yang menerangkan sujud syukur.²²

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas mengenai Sujud Tilawah (Analisis Dalil Hadis Dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih). Penelitian terdahulu tidak menganalisis secara khusus penggunaan hadis sujud tilawah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum terkait sujud tilawah dan tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran.

E. Penjelasan Istilah

1. Dalil Hadis

Dalil berasal dari bahasa Arab “*dalla-yadullu*” yang bermakna petunjuk atas sesuatu yang hendak dituju.²³ Menurut KBBI, dalil merupakan keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran atau pendapat yang dikemukakan dan dipertahankan sebagai suatu kebenaran.²⁴ Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Abd al-Wahhab Khallaf, dalil adalah sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis.²⁵

Hadis menurut bahasa artinya baru. Ia juga secara bahasa berarti sesuatu yang dibicarakan dan dinukil, juga sesuatu yang sedikit dan banyak. Bentuk jamaknya adalah *ahadis*. Hadis menurut istilah ahli hadis adalah apa yang

²² Masyhuri, B, *Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur* (Skripsi), Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam negeri Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

²³ Isnan Ansory, *Dalil Syariah Tidak Hanya al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.5.

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 22 September 2023.

²⁵ Tim Penulis, *Ensiklopedia Mengenal Islam*, (Jakarta, 2012), hlm. 177.

disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah baginda, baik sebelum kenabian atau sesudahnya.²⁶ Sedangkan menurut ahli ushul fiqih, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, selain al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrir* Nabi SAW yang bersangkutan paut dengan hukum syara' yang mana disebut juga sebagai *sunnah* di dalam ilmu usul fiqih.²⁷

Adapun pengertian hadis yang penulis maksudkan di sini adalah penggunaan hadis yang disebutkan ulama usul fiqih.

2. Analisis

Menurut KBBI, analisis bermaksud penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁸ Menurut Komaruddin, pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.²⁹

Batasan masalah yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah menganalisis dalil-dalil hadis terkait sujud tilawah yang terdapat dalam kitab hadis (*Kutubussittah*) dan dalil-dalil hadis tentang sujud tilawah yang digunakan oleh para ulama mazhab dalam kitab fiqih sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum sujud tilawah dan tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran.

²⁶ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 24.

²⁷ M. Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, ... hlm. 16.

²⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 23 September 2023.

²⁹ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 53.

3. Kitab Hadis

Kitab menurut KBBI adalah buku yang mengandung perkara-perkara keagamaan seperti hukum, ajaran, dan sebagainya.³⁰ Hadis merupakan segala apa yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik yang berupa perbuatan, perkataan, atau penetapan.³¹ Maka dapat disimpulkan, kitab hadis di sini merujuk kepada kitab-kitab yang mengandung tulisan terkait segala yang disandarkan dari Nabi SAW. Kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah enam kitab yaitu, shahih Bukhārī, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzī, Sunan Abī Dāud, Sunan An-Nasāī'e dan Sunan Ibnu Mājah (*Kutubussittah*).

Alasan peneliti menggunakan kitab hadis (*Kutubussittah*) adalah kitab-kitab hadis tersebut paling banyak dijadikan pedoman di kalangan umat Islam dari banyaknya kitab hadis yang ada.

4. Kitab Fiqih

Fiqih dari segi bahasa adalah mengetahui tentang sesuatu dan memahaminya. Manakala dari segi istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah Islam mengenai perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil *tafsili* (al-Quran dan Hadis).³² Justru, dapat disimpulkan bahwa kitab fiqih merupakan hasil kodifikasi dan istinbath hukum yang bersumber dari al-Quran dan as-sunnah dan juga sumber hukum yang lain seperti *ijma'* dan *qiyas*.

Penulis menggunakan beberapa kitab fiqih di dalam penelitian ini seperti Kitab *Badāi' Al-Shanāi' Fī Tartīb Al-Syarāi'*, *Al-Majmū' Syarah Al-*

³⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 19 November 2023.

³¹ Marhumah, *Ulumul Hadis: Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2014), hlm. 2.

³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah, 1942), hlm. 11.

Muhadzab, Al-Mughnī, Al-Mudawwanah al-Kubrā, dan Al-Muhallā Bil Āsār. Alasan peneliti menggunakan kitab-kitab fiqih di atas adalah kitab-kitab tersebut merupakan kitab fiqih mazhab yang utama dalam Islam.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian berarti suatu proses mencari jawaban terhadap suatu pernyataan atau masalah melalui prosedur yang sistematis dan terawasi.³³ Adapun penelitian yang penulis lakukan sebagaimana berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Suatu data hasil penelitian dapat menimbulkan pengertian dan gambaran yang berbeda-beda bergantung kepada pendekatan yang digunakan.³⁴

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Suatu penelitian kualitatif dianggap selesai apabila sudah sampai pada tingkat jenuh, artinya data yang ditemukan dengan menggunakan triangulasi sudah jenuh, dan tidak ada lagi data yang baru.³⁵

Jadi, pendekatan penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan objek

³³ Jusuf Soedwiji, *Pengantar metodologi penelitian*, (Jakarta: Penerbitan Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 11.

³⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Pers Jakarta Raja Wali, 2011), hlm. 190.

³⁵ Sulaiman Saat & Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi: Pustaka Almaida, 2020), hlm. 129-130.

penelitian tentang sujud tilawah (analisis dalil hadis dalam kitab hadis dan kitab fiqh).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material seperti buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpul, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan teknis tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.³⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer di sini dapat dibagikan kepada dua bagian yaitu kitab- kitab hadis yang mengandung hadis-hadis terkait sujud tilawah dan juga kitab-kitab fiqh yang secara khusus membahas dalil yang digunakan para ulama sebagai hujjah dalam mengistinbath hukum sujud tilawah.

Adapun kitab-kitab hadis adalah seperti berikut:

- i. *Shahīh Bukhārī*
- ii. *Shahīh Muslim*
- iii. *Sunan Abi Dāwud*

³⁶ Milya Sari & Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020, (41-53), ISSN: 2715-470X, hlm.44.

- iv. *Sunan Tirmizī*
- v. *Sunan An-Nasāie*
- vi. *Sunan Ibnu Mājah*

Manakala, kitab-kitab dikalangan mazhab sebagaimana berikut:

- i. Hanafiyyah yaitu kitab *Badāi' Al-Shanāi' Fī Tartīb Al-Syarā'* karya Alauddīn Abū Bakr bin Mas'ūd Al-Kasānī.
- ii. Malikiyyah seperti *Al-Mudawwanah Al-Kubrā* dan *Al-Muwatta'* karya Al-Imām Wal Hijrati Imām Mālik Bin Annas Al-Asbahī.
- iii. Syafi'iyah yaitu kitab *Al-Majmū' Syarah Al- Muhadzab* karya Abū Zakariyyā Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawāwīy (Imam an-Nawawiy).
- iv. Hanabilah yaitu *Al-Mughnī* karya Muwaffaquddin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad (Ibnu Qudamah).
- v. Dzahiriyyah yaitu *Al-Muhallā Bil Āsar* karya Abū Muhammad Alī Bin Ahmad Bin Sa'īd Bin Hazmin al-Andalūsī (Ibnu Hazmin).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung. Adapun yang menjadi sumber skunder dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik berupa kitab-kitab, tulisan- tulisan seperti jurnal-jurnal terkini dan skripsi. Antaranya seperti kitab *Fiqih Islām Wa Adillatūhū* karangan Wahbah Zuhaili dan kitab *Fiqih Sunnah* karangan Syed Sabbiq.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Ensiklopedia Mengenal Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan- bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Penulis mengumpulkan dan mempelajari langsung kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqih karya ulama mazhab yang diteliti sebagai sumber primer, ditambah dengan penggalian data yang dirujuk dari buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti, dan sumber ini dinamakan sumber data sekunder. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, buku-buku, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” di mana peneliti membandingkan dalil-dalil hadis yang digunakan ulama fiqih sebagai hujjah dalam mengistinbath pandangan terkait hukum sujud tilawah dan tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2020, hlm.319.

6. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan elemen yang penting di dalam sebuah penelitian. Untuk mencapai objektivitas tersebut, peneliti harus menggunakan alat yang tepat atau disebut alat yang valid. Intinya merupakan alat yang tepat dan tajam dalam mengukur sesuatu yang dipelajari. Alat ukur yang valid menyebabkan proses penarikan kesimpulan menjadi tidak sulit. Manakala, validitas data mengacu pada upaya membuktikan bahwa apa yang ada dalam dunia kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan tentang dunia memang sesuai dengan sebenarnya ada atau terjadi.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun susunan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 dan telah direvisi pada tahun 2019. Untuk menjelaskan terjemah al-Quran, penulis berpedoman pada al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama yang diterbitkan pada tahun 2012. Manakala, dalam menjelaskan hadis, penulis berpedoman kepada kitab-kitab hadis dan terjemahnya.

G. Sistematika Pembahasan


Penulisan skripsi ini dapat diuraikan kepada empat bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan penjelasan tentang fungsi hadis sebagai dalil fiqih di mana penulis menguraikan mengenai definisi hadis, hadis sebagai dalil fiqih, dan kedudukan hadis terhadap al-Quran.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang menguraikan tentang pengenalan kitab fiqih, pembagian hadis-hadis sujud tilawah yang dibagi kepada empat bagian yaitu hadis terkait bilangan tempat ayat *sajdah* yang terdapat di dalam al-Quran, hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW serta para sahabat melakukan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar bacaan ayat *sajdah*, hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW serta para sahabat tidak melakukan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar bacaan ayat *sajdah*, dan hadis terkait bacaan atau doa yang dibaca sewaktu melakukan sujud tilawah dan penggunaan hadis-hadis sujud tilawah dalam kitab fiqih sebagai hujjah menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Dzahiriyy.

Bab empat merupakan bab penutup, yang terdiri dari pembahasan uraian kesimpulan dan beberapa rekomendasi yang menjadi saran penelitian.



BAB DUA

FUNGSI HADIS SEBAGA DALIL FIIQH

A. Definisi Hadis

Hadis merupakan salah satu di antara sumber syariat yang digunakan dalam Islam. Definisi hadis secara etimologi memiliki banyak makna, di antaranya membawa makna pembicaraan, komunikasi dan cerita yaitu berasal dari kata *al-hadis* jamaknya *al-ahadis*. Arti ini telah terkenal di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah yang mana mereka menggunakan kata *ahadis* untuk pembicaraan hari-hari mereka yang terkenal. Kata hadis di dalam al-Qur'an disebut sebanyak dua puluh delapan kali, yang mana dua puluh tiga kali disebut dalam bentuk mufrad dan sisanya yaitu sebanyak lima kali disebut dalam bentuk jamak.³⁸ Kata hadis yang digunakan dalam al-Quran ini dapat berarti kisah, komunikasi, atau risalah³⁹ sebagaimana contoh berikut:

1. Komunikasi religius: risalah atau al-Quran.

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ... ﴿٤٤﴾⁴⁰

Artinya: Maka serahkan (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan hadis (al-Quran) ini...

2. Kisah historis.

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿٩﴾⁴¹

Artinya: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

³⁸ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, Cetakan I, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm.15

³⁹ M. Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 13-15.

⁴⁰ QS. Al-Qalam (68): 44.

⁴¹ QS. Thaha (20): 9.

Makna yang kedua adalah *al-jadid* berarti segala yang baru, lawan kata *al-qadim* yang membawa maksud lama. Pemakaian kata *al-jadid* di sini, seolah-olah dimaksudkan untuk membedakan hadis dengan al-Qur'an yang bersifat *al-qadim*, sedangkan yang baru adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Manakala makna yang ketiga berarti *al-khabar* yaitu berita yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang, sama maknanya dengan *hiddisa*, dari makna inilah diambil perkataan 'hadis Rasulullah'. Makna yang keempat yaitu *al-qarib* yang bermaksud yang dekat atau belum lama terjadi dan *at-tariq* berarti jalan yang ditempuh.⁴²

Manakala secara terminologi, para ulama baik muhadisin, fuqaha ataupun ulama usul memberikan pengertian hadis secara berbeda yang mana perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing yang tentu saja mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang didalamnya.⁴³ Hadis menurut istilah ahli hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah baginda, baik sebelum kenabian atau sesudahnya.⁴⁴

Sedangkan menurut ahli usul fiqih, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, selain al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrir* Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum syara' yang mana disebut juga sebagai *sunndh* di dalam ilmu usul fiqih. Jumhur al-muhadisin mengemukakan pengertian hadis sebagai sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) dan sebagainya.⁴⁵

⁴² Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, ... hlm. 17.

⁴³ M. Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, ...hlm. 15-17.

⁴⁴ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, ... hlm. 24.

⁴⁵ M. Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, ... hlm. 16.

Dalam khazanah ilmu hadis, istilah hadis sering juga disebut dengan istilah *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*. *Sunnah* menurut etimologi berarti cara yang bisa ditempuh (inisiatif), baik ataupun buruk.⁴⁶ Dalam al-Quran, kata *sunnah* disebut enam belas kali termasuk kata-kata *sunan* (bentuk jamak). Kata *sunnah* di dalam al-Quran ini secara umum digolongkan kepada dua hal yaitu yang berkenaan dengan ketetapan Allah terhadap orang-orang terdahulu (*Sunan al-awwalin*) dan ketetapan Allah (*Sunnatullah*). Menurut Salman Abdul Muthalib di dalam bukunya *Fiqh al-Hadis*, dapat disimpulkan bahwa makna *sunnah* menurut terminologi ilmu hadis adalah sama dengan makna hadis, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari rasul berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, keadaan akhlak dan fisik atau sejarah kehidupannya termasuk keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya baik sebelum kenabian atau sesudahnya.⁴⁷

Khabar secara bahasa artinya warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. *Khabar* menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi SAW, atau dari yang selain Nabi SAW. Ini bermakna, *khabar* itu cakupannya lebih luas dibanding dengan hadis. *Khabar* mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan selain Nabi seperti kata-kata para sahabat dan tabi'in sedangkan hadis hanyalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perbuatan, perkataan, maupun *taqirir* baginda.⁴⁸

Seterusnya, dari segi bahasa *atsar* berarti bekas sesuatu atau sisa sesuatu (*baqiyatu sya'i*). Menurut kebanyakan ulama, *atsar* mempunyai pengertian yang sama dengan khabar dan hadis namun menurut sebagian ulama lainnya *atsar* cakupannya lebih umum dibanding dengan khabar. *Atsar* adalah segala sesuatu

⁴⁶ Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 3.

⁴⁷ Salman Abdul Muthalib, *Fiqh Al-Hadis: Konsep Tasyri' dalam Studi Otoritas Sunnah*, (Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm.60-61.

⁴⁸ Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, ...hlm. 19-20.

yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Para fuqaha memakai istilah *atsar* untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabiin, dan lain-lain.

Dari pengertian tentang hadis, *sunnah*, *khobar*, dan *atsar* sebagaimana diuraikan di atas menurut jumbuh ulama ahli hadis dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan *sunnah*, *khobar*, atau *atsar*. Begitu juga *sunnah* dapat disebut dengan hadis, *khobar*, dan *atsar*. Oleh karena itu, hadis *mutawatir* dapat juga disebut dengan *sunnah mutawatir* atau *khobar mutawatir*. Begitu juga, hadis sahih dapat disebut dengan *sunnah sahih*, *khobar sahih*, dan *atsar sahih*.⁴⁹

B. Hadis Sebagai Dalil Fiqih

Dalil berasal dari kata bahasa Arab “*dalla-yadullu*” yang bermakna petunjuk atas sesuatu yang hendak dituju.⁵⁰ Apabila kita perlu kepada hukum suatu perbuatan maka kita perlu merujuk kepada dalil. Dalil yang dimaksudkan di sini adalah al-Quran dan hadis. Ketika Muaz Bin Jabal diutus menjadi gubernur ke Yaman, beliau ditanya oleh Rasulullah SAW: “dengan apa kamu memutuskan hukum bila dihadapkan kepada kamu?” Beliau menjawab: “dengan al-Quran. Kalau tidak ditemukan, maka saya mencarinya dalam hadis” sebagaimana riwayat berikut:

مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ". قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي

⁴⁹ Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, ...hlm. 20.

⁵⁰ Isnan Ansory, *Dalil Syariah Tidak Hanya al-Qur'an dan Sunnah*, ...hlm.5.

كِتَابِ اللَّهِ؟" . قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟" . قَالَ أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو...⁵¹

Artinya: Dari beberapa para sahabat Muaz Bin Jabal berkata, sesungguhnya ketika Muaz diutus Rasulullah SAW ke Yaman, baginda bertanya: Bagaimana cara kamu menilai ketika tiba saatnya untuk memutuskan suatu perkara? Dia menjawab: Saya akan menilai berdasarkan Kitab Allah. Baginda bertanya: (Apa yang akan kamu lakukan) jika kamu tidak menemukan petunjuk apapun dalam Kitab Allah? Dia menjawab: (Saya akan bertindak) sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Baginda bertanya: (Apa yang akan kamu lakukan) jika kamu tidak menemukan petunjuk apa pun dalam Sunnah Rasulullah SAW dan dalam Kitab Allah? Dia menjawab: Saya akan melakukan yang terbaik untuk berjihad dan saya tidak akan menyia-nyiakan usaha apa pun ...

Dari riwayat ini menunjukkan bahwa posisi hadis sebagai dalil ketika al-Quran tidak mengatur suatu hukum. Hal ini telah disepakati oleh para ulama di mana segala ucapan, perbuatan, atau *taqrir* yang bersumber dari Rasulullah tentang masalah syariat atau masalah kepemimpinan dan pengadilan yang sampai kepada kita dengan sanad yang shahih, menjadi hujjah serta dalil bagi kaum muslimin.

Hadis juga berperan sebagai sumber syariat di mana para mujtahid dapat menggali hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan hamba⁵² yang merangkum beberapa aspek yaitu: a) *akhwal syakhshiah* (muamalah manusia dalam rumah tangga dan keluarga); b) *madiyah* (kebendaan); c) *jinaiyah* (pidana); d) *bayyinat* (pembuktian); e) *dusturiyat* (pemerintahan negara); f) *duwailah* (internasionalisme antar negara); g) *iqhtisyadiyah* (pengelolaan dan pengembangan harta kekayaan).⁵³

⁵¹ Hadis Riwayat Abi Dawud, No. 3592, *Kitabul Aqdiyah*, Bab *Ijtihad Ra'yu Fil Qada'*, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1996), hlm. 644.

⁵² Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, ...hlm 32.

⁵³ Wahyudin Darmalaksana dkk, "Hadis Sebagai Sumber Islam", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, hlm. 24-25.

Setiap umat Islam wajib mengikuti hadis sebagaimana wajibnya mengikuti al-Quran. Allah telah memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan mentaati baginda. Ia berfirman:

﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنَ الرِّسَالِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ﴿٧﴾⁵⁴

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Allah juga telah mewajibkan atas orang beriman agar mentaati baginda, karena hal itu termasuk ketaatan kepada-Nya. Allah berfirman:

﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ ﴿٨٠﴾⁵⁵

Artinya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Nash-nash tersebut membuktikan secara *qath'i* bahwa Allah mewajibkan setiap hamba-Nya mentaati Rasulullah SAW dengan apa yang baginda syariatkan dan hal ini menunjukkan bahwa hadis adalah sumber hukum syariat atau dalil fiqh terhadap sesuatu hukum. Asy-Syaukani (w.1250H) berkata bahwa para ulama sepakat atas kehujjahan hadis secara mandiri sebagai sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kehujjahan dan kemandiriannya sebagai hukum Islam merupakan keharusan dalam beragama. Orang yang menyalahinya tidak ada bagian dalam beragama Islam. Para ulama dari dahulu sepakat bahwa hadis menjadi dasar kedua setelah al-Qur'an.⁵⁶

⁵⁴ QS. Al-Hasyr (59): 7.

⁵⁵ QS. An-Nisa' (4): 80.

⁵⁶ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I, ...*hlm.72-73.

C. Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran

Al-Quran merupakan kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pembacaannya merupakan ibadah.⁵⁷ Allah SWT menurunkan al-Quran kepada Nabi dan Rasul-Nya dengan penuh berisi hikmah sebagai hidayah yang dapat membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan umat Islam di dunia dan juga di akhirat. Segala yang berasal dari Nabi SAW yang disebut sebagai hadis sangat berhubungan dengan al-Quran. Justru terdapat ayat di dalam al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai penerang kepada umat baginda apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾⁵⁸

Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya.

Disamping ayat di atas, terdapat ayat lain juga yang menjelaskan adanya Rasulullah sebagai pemberi penjelasan dan pelajaran kepada umatnya, sebagai berikut:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾⁵⁹

Artinya: Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

⁵⁷ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, Cetakan 18, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015), hlm. 17.

⁵⁸ QS. An-Nahl (16): 44.

⁵⁹ QS. Al-Imran (3): 164.

Dari kedua ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa fungsi utama hadis adalah sebagai penjelas (*bayan*) terhadap al-Quran. Ini bermakna, untuk menggali hukum dalam al-Quran dan memahami ayat-ayatnya sangat memerlukan kepada hadis atau sunnah. Fungsi bayan ini juga dikarenakan Allah SWT menurunkan al-Quran sebagai petunjuk secara *mujmal* sehingga umat manusia tidak mungkin dapat memahami al-Quran jika hanya bergantung pada al-Quran itu sendiri. Atas alasan ini, Nabi Muhammad SAW diberi wewenang dan tugas dari Allah SWT untuk menjelaskan maksud-maksud al-Quran baik dari perkataan, perbuatan maupun ketetapan baginda.⁶⁰

Adapun fungsi hadis terhadap al-Quran dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hadis berfungsi sebagai *bayan al-Taqrir*

Bayan al-Taqrir disebut juga sebagai *bayan al-tawkid* atau *al-itsbat*. *Al-Taqrir* bermaksud memperkuat, mempertegas, dan mendukung.⁶¹ Ini bermakna hadis di sini sebagai sumber yang memperkuat, mempertegas dan mendukung sesuatu yang telah diucapkan di dalam al-Quran dengan mengungkap kembali isi kandungan yang diungkap al-Quran, sehingga suatu perbuatan mempunyai dua hukum sekaligus.⁶² Sebagai contoh, dapat difahami daripada surah An-Nisa:29 tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾⁶³

⁶⁰ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 25-26.

⁶¹ M.Jayadi, Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Islam, *Jurnal Adabiyah* Vol. XI Nomor 2/2011, hlm. 246.

⁶² Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, ... hlm.27.

⁶³ QS. An-Nisa (4): 29.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat tersebut, Rasulullah SAW kemudian telah menegaskan kembali, mendukung, dan memperkuat dalam hadisnya berikut:

وَعَنْ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنِ عَمِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلَا تَتَّظَلَّمُوا أَلَا لَا يَحِلُّ مَالٌ
أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ)).⁶⁴

Artinya: Dari Abu Hirrah Ar-Raqasyi, dari pamannya, berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal harta seorang muslim, kecuali (hasil dari pekerjaan) yang baik dari dirinya sendiri”.

2. Hadis berfungsi sebagai *bayan at-Tafsir*

Bayan at-tafsir merupakan penerangan terhadap ayat-ayat yang umum, *mujmal*, dan *musytarak*. Dalam hal ini, hadis berfungsi untuk memberikan perincian (*tafshil*) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih *mujmal*, memberikan *taqyid* ayat-ayat yang masih *muthlaq*, dan memberikan *takhsis* ayat-ayat yang masih umum.⁶⁵ Oleh karena itu, maka *bayan at-tafsir* dapat dibagi menjadi tiga penjelasan yaitu:

a. *Tafshil al-mujmal*

Kata *tafshil* berarti menjelaskan dan merinci. Sedangkan kata *al-mujmal* menurut Syeikh Abdul Wahab Khallaf di dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqih bermaksud lafaz atau kata yang tidak ditunjukkan maksudnya oleh sifahannya itu.⁶⁶ Lafaz *mujmal* di dalam al-Quran adalah kalimat yang belum mendapat penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya.

⁶⁴ Muḥammad Ibn ‘Abd Allāh Khatib Al-Tabrizi, *Mishkat al-Masabih*, Jilid II (Beirut: Maktab al-Islami, 1979), hlm. 889.

⁶⁵ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I, ...* hlm.77

⁶⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah, 1947), hlm. 173.

Namun setiap perintah atau kewajiban di dalam al-Quran harus diamalkan, maka setiap kata *mujmal* telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya seperti kata shalat di dalam surah al-Baqarah ayat 110 tersebut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan dalil di atas, kita tidak boleh melakukan ibadah shalat sebelum Rasulullah menjelaskan kata shalat tersebut. Kemudian Rasulullah menjelaskan kata shalat melalui hadisnya sebagaimana berikut:

عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ "ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي،..."⁶⁷

Artinya: Dari Abu Sulaiman, dari Malik Bin Huwairith, berkata: Kami mendatangi Nabi SAW dan kami pemuda kira-kira seusia dan tinggal bersama baginda selama dua puluh malam. Kemudian baginda menyangka bahwa kami mengkhawatirkan keluarga kami, dan baginda bertanya kepada kami siapa yang kami tinggalkan untuk menjaga keluarga kami, dan kami memberitahunya. Baginda adalah orang yang baik hati dan penyanyang, maka baginda bersabda: Kembalilah kepada keluargamu dan ajarkan mereka (ilmu agama) dan perintahkan mereka (berbuat shalih) dan Shalatliah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan shalat...

⁶⁷ Riwayat Bukhari, No. 6008, *Kitabul Adab*, Bab: *Rahmatinnas Wa Bahaim*, Abi Abdillāh Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bukhārī, *Shahih Bukhari*, Jilid I, (Pakistan: Al-Bushra, 2016), hlm. 2681.

b. *Takhsis al-ayat al-'ammah*

Kata *takhsis* berarti menentukan dan mengkhhususkan, manakala kata *al-'ammah* berarti suatu lafal yang dipakai untuk menunjukkan kepada satuan-satuan yang tak terbatas dan mencakup semua satuan itu. Justru yang dimaksudkan di sini adalah hadis berfungsi sebagai mentakhsis ayat-ayat yang *'ammah* dengan memberi pengkhurusan, penentuan dan pembatasan maksud dan pengertian ayat yang umum.⁶⁸

Contohnya, firman Allah SWT dalam surah An-Nisa':11 sebagaimana berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...⁶⁹

Artinya: Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta...

Ayat di atas menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan warisan harta dari kedua orang tuanya, tanpa mengira keadaan maupun kondisinya sama ada beriman atau kafir, seagama atau berbeda agama. Maksud yang difahamai adalah semuanya harus mendapatkan harta warisan. Kemudian datang hadis-hadis Nabi memberi pengertian yang dikehendaki oleh ayat dengan memberi batasan maksud yang dikehendaki Allah.⁷⁰ Di antara hadis tersebut adalah:

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ ... ".⁷¹

⁶⁸ M.Jayadi, Kedudukan Dan Fungsi Hadis dalam Islam, *Jurnal Adabiyah* ...hlm.248.

⁶⁹ QS. An-Nisa (4): 11.

⁷⁰ M.Jayadi, Kedudukan Dan Fungsi Hadis dalam Islam, *Jurnal Adabiyah* ...hlm. 248.

⁷¹ Riwayat Bukhari, No.4036, *Kitabul Maghazi*, Bab: Hadis Bani Nadhir, Abi Abdillāh Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim Bukhārī, *Shahih Bukhari*, ...hlm. 1801.

Artinya: Abu bakar berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda: Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sadaqah.

Hadis di atas telah mentakhsis ayat al-Quran sebelum ini dengan menyatakan bahwa keturunan Rasulullah tidak berhak atas harta yang ditinggalkannya (tidak mendapat warisan). Selain hadis di atas, ayat tersebut juga ditakhsis dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa pewaris yang membunuh ayah atau ibunya tidak mendapatkan warisan sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ حُمَيْدٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ " .⁷²

Artinya: Diceritakan kepada kami, Muhammad Bin Rumhi al-Misri, Al-Layth bin Saad menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abi Farwa, dari Ibnu Shihab, dari Humaid, dari Abu Hurarirah, beliau berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: “Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan.”

c. *Taqyid al-ayat al-Muthlaqah*

Secara bahasa kata *muthlaq* berarti bebas tanpa ikatan dan kata *muqayyad* berarti terikat.⁷³ Secara istilah, *mutlak* adalah kata yang menunjukkan keadaan atau arti sesuatu dengan tanpa pembatasan (umum).⁷⁴ *Muqayyad* secara istilah adalah lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang terikat dengan sesuatu lainnya.⁷⁵ Justru, makna dari fungsi hadis sebagai *taqyid al-ayat al-muthlaqah* adalah hadis memberi batasan dan ikatan terhadap kandungan ayat al-Quran yang *muthlaq*

⁷² Riwayat Ibnu Majah, No. 2645, *Kitab al-Diat*, Bab Orang Yang Membunuh Tidak Mewarisi, Al-Hāfidz Abi Abdillāh Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Jilid I, (Kairo: 1918), hlm. 883.

⁷³ H. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cetakan 7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 187.

⁷⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Istibath Hukum Islam*, Jilid I, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 100.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

Misalnya yang terkandung dari firman Allah dalam QS. al-Maidah:38 berikut:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾⁷⁶

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas bersifat *muthlaq* di mana tiada ikatan atau batasan, mencakup keseluruhannya tanpa terkecuali. Kata ‘*aydiya*’ membawa maksud tangan, ini bermakna keseluruhan dari tangan tanpa ada batasan. Hadis Nabi kemudiannya memberi batasan dan ikatan bahwa yang dipotong hanya sampai pergelangan saja, tidak sampai bahu serta membatasi jumlah harta yang dicuri yang menyebabkan sanksi pemotongan tangan dikenakan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW,

حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّرْسِيِّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ التَّحَعِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَزْرَمِيِّ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنُ خَلْفِ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ثِيَابُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَقْرَّ السَّارِقُ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقَطَّعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَقْطَعُ رَجُلٌ مِّنَ الْعَرَبِ فِي ثَوْبِي؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟!، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اشْفَعُوا مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِلَى الْوَالِي فَإِذَا أُوصِلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا، فَلَا عَفَا لِلَّهِ عَنْهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهِ مِنَ الْمَفْصِلِ⁷⁷

Artinya: Al-Qadhi Ahmad bin Kamil menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ubaidillah An-Nursi menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim An-

⁷⁶ QS. Al-Maidah (5): 38.

⁷⁷ Hadis Riwayat Daruqutni, No. 363, *Kitab Hudud dan Diyat*, Imām Hafiz Ali Bin Umar Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, Jilid III, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2001), hlm. 128.

Nakha'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaidullah Al-Arzami menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Shafwan bin Umayyah bin Khalaf pernah tidur di masjid. Ketika itu ia menjadikan pakaiannya sebagai bantal, lalu ada pencuri yang mengambilnya. Pencuri itu kemudian dibawa kepada Nabi SAW dan beliau menyuruh agar tangannya dipotong. Shafwan lantas berkata, "Ya Rasulullah, apakah pantas dipotong tangan seorang Arab gara-gara mencuri pakaianku?" Beliau bersabda, "Kenapa tidak engkau maafkan sebelum ia dibawa kepadaku?" Setelah itu beliau bersabda, "Silahkan memaafkan (orang yang bersalah kepada kalian) sebelum perkaranya sampai kepada pihak yang berwenang, karena bila sudah sampai maka tidak bisa lagi dimaafkan." Beliau kemudian memerintahkan agar tangan pencuri tersebut dipotong sampai ke pergelangannya."

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
78 ."

Artinya: Dari Aisyah, Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Tidak dipotong tangan pencuri kecuali barang yang dicuri seperempat dinar atau lebih.

3. Hadis berfungsi sebagai *bayān al-tasyri'*

Dalam konteks ini, fungsi hadis adalah menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Quran yang mana hadis bukanlah sebagai penjelas tetapi lebih kepada pemuncil hukum (*munsyi al-hukm*). Di sini seolah-olah Rasulullah SAW yang menetapkan hukum sendiri, namun apabila diperhatikan dapat difahami bahwa apa yang ditetapkan baginda itulah apa yang dimahukan oleh Allah SWT atau memperluas apa yang disebut Allah SWT secara terbatas.⁷⁹ Sebagai contoh, hukum mengenai

⁷⁸ Hadis riwayat Muslim, No. 1684, *Kitab Hudud*, Bab Had pencuri, Imām Abū Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1991), hlm. 1312.

⁷⁹ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, ... hlm. 29.

pengharaman bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang tidak disembelih dengan nama Allah.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِتَةُ وَالْمُؤَفُّودَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ... ﴿٣﴾⁸⁰

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...

Sebagai tambahan bagi ayat tersebut, Rasulullah SAW kemudian telah mengatakan bahwa haram memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang kukunya mencekam karena saking tajamnya. Secara zahir, larangan tersebut dapat dikatakan hukum baru yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Namun sebenarnya larangan itu hanya perluasan dari larangan Allah SWT yang disebutkan dalam ayat surah Al-Maidah:3 tersebut.⁸¹

4. Hadis sebagai *Bayan An-Nasakh*

An-Nasakh secara bahasa mempunyai beberapa makna yaitu *al-ibthal* (membatalkan), *al-ijalah* (menghilangkan), *at-tahwil* (memindahkan), atau *at-taghyir* (mengubah).⁸² Secara istilah, *an-nasakh* menurut Abdul Wahab Khallaf di dalam kitabnya Ilmu Ushul Fiqh adalah:

هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه، يدل على إبطال صراحة أو ضمنا،
إبطالا كلياً أو إبطالا جزئياً لمصلحة اقتضته⁸³

Artinya: “Pembatalan perbuatan hukum syar’i dengan dalil yang datang kemudian yang menunjukkan pembatalan tersebut baik secara eksplisit

⁸⁰ QS. Al-Maidah (5): 3.

⁸¹ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, ... hlm. 30.

⁸² M. Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, ...hlm. 84.

⁸³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ...hlm. 222.

ataupun implisit, dan baik pembatalan yang bersifat kulli (keseluruhan) ataupun juz'i (sebagian) karena adanya kemaslahatan”.

Menurut ulama mutaqqaddimin, yang dimaksud dengan *bayan an-nasakh* adalah adanya dalil syara' yang datang kemudian. Pengertian tersebut memberi penjelasan bahwa hadis di sini berfungsi sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi al-Quran yang datang kemudian.⁸⁴ Tidak semua ulama membolehkan adanya bayan nasakh. Antara ulama yang membolehkan adalah Ibnu Hazm, Ulama Hanafiyyah, Mu'tazilah, al-Dzahiriyy namun ulama-ulama ini juga berbeda pandangan tentang macam hadis yang dapat digunakan untuk menasakh al-Quran. Dalam hal ini mereka terbagi kepada tiga kelompok:⁸⁵

- a. Pertama, yang membolehkan menasakh al-Quran dengan segala hadis, meskipun hadis ahad. Pendapat ini dipegang oleh Ibn Hazm serta sebagian besar pengikut al-Dzahiriyy.
- b. Kedua, yang membolehkan menasakh dengan syarat hadis tersebut harus *mutawatir*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mu'tazilah.
- c. Ketiga, ulama yang membolehkan menasakh hadis dengan hadis masyhur, tidak harus *mutawatir*. Pendapat ini di antaranya dipegang oleh ulama Hanafiyyah.

Salah satu contoh bagi *bayan an-nasakh* adalah hadis yang diucapkan Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ شُرْحَيْبِلِ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ قَدْ
أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ " .⁸⁶

⁸⁴ M. Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, ...hlm. 84.

⁸⁵ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis 1*, ...hlm.83.

⁸⁶ Hadis Riwayat Abi Dawud, No. 2870, Kitab Wasiat, Bab wasiat Untuk Waris, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 322.

Artinya: Dari Syurahbil Bin Muslim berkata, aku mendengar dari Abu Umamah, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya masing-masing. Maka, tiada wasiat bagi ahli waris.

Menurut mereka, hadis di atas telah menasakh isi al-Quran yang terkandung di dalam surah al-Baqarah: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٨٠﴾⁸⁷

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ini menunjukkan bahwa hukum wajib meninggalkan wasiat kepada orang tua atau kerabat telah dimansukhkan dengan hadis yang menetapkan bahwa tiada wasiat bagi ahli waris.

⁸⁷ QS. Al-Baqarah (2): 180.

BAB TIGA

DALIL HADIS SUJUD TILAWAH DALAM KITAB FIQIH

A. Pengenalan Kitab Fiqih

Di antara kitab fiqih yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Kitab *Badāi' Al-Shanāi' Fī Tartīb Al-Syarāi'*

Kitab *Badāi' Al-Shanāi' Fī Tartīb Al-Syarāi'* merupakan karya Alauddīn Abū Bakr bin Mas'ūd Al-Kasānī yang meninggal pada tahun 581 H. Kitab ini merupakan sebuah penulisan yang memaparkan permasalahan *furu'iyah* dan menyinggung masalah perbedaan pandangan di kalangan fuqaha mazhab Hanafi dan mazhab lainnya. Selain itu, kitab ini juga dirangkumi dengan metode *istidlal* dari masing-masing mazhab secara ringkas kemudian penulis mentarjih pendapat yang paling kuat dengan menggunakan kata '*lana*' (bagi kami).⁸⁸

2. Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubrā*

Kitab *al-Mudawwanah* merupakan kitab rujukan terpenting dalam madzhab Maliki. Mulanya, *Al-Mudawwanah* berasal dari apa yang diriwayatkan dan didengar oleh Qadhi Qayrawan (di Maroko), yaitu Asad bin Al-Furat dari Abdurrahman bin Al-Qasim. Qadhi Asad banyak menanyakan persoalan pelik kepada Abdurrahman bin Al-Qasim yang dijawab oleh Al-Qasim dengan *nash* (teks) pendapat Imam Malik, baik dari apa yang didengarnya dari sang Imam, diterimanya atau bahkan diqiaskannya kepada *ashl masalah*.⁸⁹

⁸⁸ Husni Mubarrak, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer: Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*, (Aceh: LKKI Publisher, 2019), hlm. 135.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 136-137.

Selanjutnya, Sahnun merekam segala hal yang diterima oleh Qadhi Asad dari Ibnu Al-Qasim tadi dan kemudian Sahnun sempat menjumpai Al-Qasim untuk memastikan kesahihan pendapat Imam, lalu membukukannya ke dalam bab-bab fiqih serta meringkasnya. Dengan kata lain, Al-Mudawwanah adalah suatu karya besar (*masterpiece*) dalam fiqih madzhab Maliki karena merupakan persambungan mata rantai sanad dari Malik, Ibnu Al-Qasim, Asad dan Sahnun.⁹⁰

3. Kitab *Al-Majmū' Syarah Al-Muhadzab*

Kitab *Al-Majmū'* adalah karya Abū Zakariyyā Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawāwīy (Imam an-Nawawiy). Kitab ini merupakan syarah dari kitab al-Muhadzab karya Abū Ishāq Ibrāhīm bin Afi Al-Syairādī. Sebelum sempat menuntaskan seluruh kitab Al-Majmū' ini, Al-Nawawiy telah kembali ke Rahmatullah sehingga ia hanya sanggup menuntaskan syarah kitab ini hingga bab riba, yang selanjutnya diselesaikan oleh Al-Subkiy.⁹¹

Kitab ini merupakan salah satu referensi terbesar dalam mazhab Syafi'i dan fiqih Islam secara umum. Kitab ini mengandungi pendapat-pendapat fiqih keempat imam mazhab dan lain-lainnya sekalipun fokus pembahasannya ditingkat pertama khusus tentang fiqih as-Syafi'i. Cakupan isinya memuat seluruh pendapat-pendapat mazhab termasuk dalil-dalilnya di samping menyebutkan pentarjihan di antara pendapat-pendapat tersebut.⁹²

⁹⁰ Husni Mubarrak, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer: Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*, ...hlm. 135.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 138-139.

⁹² Imam An-Nawawi, *Terjemahan Al-Majmu' (syarah Al Muhadzab)*, (Indonesia: Pustaka Azzam, 2009), hlm 5-6.

4. Kitab *Al-Mughnī*

Kitab *Al-Mughnī* merupakan karya Muwaffaquddin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Qudamah (meninggal 620 H). Kitab ini dianggap sebagai ensiklopedi fiqih, bukan saja dalam madzhab Hanbali, melainkan juga dalam studi perbandingan madzhab (*fiqh muqaran*).⁹³ Ibnu Qudamah tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kitab *Mukhtashar* dan menerangkan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya saja, tetapi beliau juga menganalisa semua poin yang berkaitan dengan suatu masalah yang disebutkan di dalamnya.

Beliau menyebutkan perbedaan riwayat yang berkembang di kalangan para pengikut Madzhab Hanbali mengenai masalah tersebut, lalu beliau juga memaparkan perbedaan riwayat yang terjadi di antara sejumlah imam mazhab yang lain. Bahkan beliau juga menyebutkan madzhab ulama yang sudah tidak berkembang lagi karena tidak adanya para pengikut yang berusaha untuk menyebarkanluaskannya, seperti madzhab para tabi'in dan juga para ulama setelahnya, yaitu seperti mazhab Hasan Al Bashari, Atha', Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya.⁹⁴

5. Kitab *al-Muhallā Bil Aṣār*

Kitab *Al-Muhallā* merupakan karya Abū Muhammad Afi Bin Ahmad Bin Sa'īd Bin Hazm al-Andalūsī yang lebih dikenali Ibnu Hazmin. Kitab ini menjadi rujukan utama di dalam Mazhab Dzahiriyy. Kitab ini dimulai dengan pembahasan tauhid kemudian disambung dengan pembahasan fiqih. Penulisnya memaparkan setiap permasalahan dengan menyertakan dalil Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', *Atsar* berupa

⁹³ Husni Mubarrak, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer: Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*, ...hlm. 139-140.

⁹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni: Terjemahan*, (Indonesia: Pustaka Azzam), hlm. 8-9.

perkataan sahabat maupun tabi'in, pendapat fukaha mazhab dan pandangan pengarang kitab ini sendiri dalam sebuah diskusi (*munaqasyah*) untuk kemudian memilih pendapat yang lebih disukainya, sehingga kitab *Al-Muhallā* lebih mirip ensiklopedi fiqh muqaran.⁹⁵

B. Pembagian Hadis-Hadis Sujud Tilawah

Dari enam kitab hadis (*kutubus sittah*) yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mendapati terdapat dua puluh satu jumlah hadis tentang sujud tilawah yang dapat dibagi kepada empat bagian. Pertama, hadis terkait bilangan tempat-tempat ayat *sajdah* yang terdapat di dalam al-Quran; kedua, hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW serta para sahabat melakukan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar bacaan ayat *sajdah*; ketiga, hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW serta para sahabat meninggalkan perbuatan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar bacaan ayat *sajdah*; keempat, hadis terkait bacaan atau doa yang dibaca sewaktu melakukan sujud tilawah.

Penjelasan keempat-empat bagian tersebut sebagai berikut:

1. Hadis terkait bilangan tempat-tempat ayat *sajdah* yang terdapat di dalam al-Quran.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزُومٍ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيدِ الْعَتَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَيْنٍ، - مِنْ بَنِي عَبْدِ كُلالٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمَفْصَلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ .⁹⁶

⁹⁵ Husni Mubarrak, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer: Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*, ...hlm. 139-140.

⁹⁶ Riwayat Abi Dawud, No.1401, Kitab Shalat, Bab: Ragam Bab Sujud dan Berapa Ayat Sajadah di al-Quran, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 417.

Artinya: Muhammad Bin Abdul Rahim Bin Barqi menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, Nafi' Bin Yazid menceritakan kepada kami, dari Harith Bin Sa'id al-U'taqi, dari Abdullah Bin Munain, dari Bani Abdul Kulal, dari Amru Bin As', sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya lima belas ayat *sajdah* dalam al-Quran, di antaranya tiga surah al-Mufassshal dan di dalam surah al-Hajj dua ayat *sajdah*. Kata Abu Dawud: Diriwayatkan dari Abi Darda' dari Nabi SAW : Sebelas ayat *sajdah* dan isnadnya lemah.

Analisis Hadis:

Hadis di atas secara dasarnya mengenai bilangan tempat sujud tilawah yang terdapat di dalam al-Quran. Hadis ini menyatakan bahwa terdapat lima belas tempat. Selain diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya pada Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah di dalamnya, Bab: Sujud al-Quran (nomor 1057) dengan sanad dan matan yang sama bermula dari perawi Ibnu Abi Maryam.⁹⁷ Kualitas hadis ini *dhaif* karena pada sanadnya terdapat Abdullah bin Munain dan ia *majhul*, serta perawi Harith Bin Sa'id al-U'taqi juga tidak diketahui.⁹⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَائِدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةَ، عَنِ الْمَهْدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيْنَةَ بْنِ حَاطِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْمُفْصَلِ شَيْءٌ الْأَعْرَافُ وَالرَّعْدُ وَالنَّحْلُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَرْيَمُ وَالْحُجُّ وَسَجْدَةُ الْفُرْقَانِ وَسُلَيْمَانُ سُورَةُ النَّمْلِ وَالسَّجْدَةُ وَفِي ص وَسَجْدَةُ الْحَوَامِيمِ .⁹⁹

⁹⁷ Al-Hafidz Abī Abdillāh Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ...hlm 335.

⁹⁸ Muhammad Ali As-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid v, (Darul Ibnu Jauzi, 1076), hlm. 319-320.

⁹⁹ Riwayat Ibnu Majah, No. 1056, Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah di dalamnya, Bab: Sujud al-Quran, Al-Hafidz Abī Abdillāh Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ... hlm 335.

Artinya: Muhammad Bin Yahya menceritakan kepada kami, Sulaiman Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqiy menceritakan kepada kami, Utsman Bin fa'id menceritakan kepada kami, A'sim Bin Raja' Bin Haiwa menceritakan kepada kami, dari Mahdi Bin Abdurrahman Bin Uyainah Bin Khathir, beliau berkata: telah menceritakan kepadaku bibiku yaitu Ummu Darda, dari Abi Darda' beliau berkata: Aku bersujud bersama Nabi SAW. Di sebelas tempat sujud tilawah, yang tidak ada dalam surah-surah Mufashal, yaitu di surah:al-A'raf, ar-Ra'du, an-Nahl, Bani Israil, Maryam, al-Hajj, al-Furqan, an-Naml, as-Sajdah, Shaad, dan Haa Mim.

Analisis Hadis:

Hadis ini secara dasarnya berkaitan bilangan tempat sujud tilawah yang terdapat di dalam al-Quran. Hadis ini menyatakan bahwa terdapat sebelas tempat. Dari enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hadis di atas hanya diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah. Selain riwayat di atas, terdapat juga riwayat hadis lain terkait tempat sujud tilawah yang sama yaitu sebelas tempat di dalam Sunan Ibnu Majah tetapi dengan matan yang berbeda karena menyebutkan surah an-Najm termasuk tempat sujud tilawah. Hadis ini disebutkan pada kitab dan bab yang sama, nomor hadis 1055.¹⁰⁰ Imam Abu Dawud mengatakan hadis tentang terdapat sebelas ayat *sajdah* dalam al-Quran melalui riwayat Abu Darda' isnadnya lemah. Kualitas hadis ini *dhaif* karena dalam sanadnya terdapat Uthman bin Fa'id.

2. Hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW serta para sahabat melakukan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar bacaan ayat sajdah.

a. Terdapat sembilan hadis di dalam kitab Sunan Abu Dawud yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُؤَمَّرٍ الْمَعْنَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

¹⁰⁰ Al-Hafidz Abī Abdillāh Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ...hlm 335.

يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ. قَالَ ابْنُ مُعَيْرٍ: فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى لَا يَجِدَ أَحَدًا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ.¹⁰¹

Artinya: Ahmad Bin Hanbal telah memberitahukan kepada kami, Yahya Bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dan Ahmad bin Abi Shuaib al-Harrani menceritakan kepada kami, Ibnu Numayr menceritakan kepada kami, maksudnya - dari Ubaidullah, Dari Nafi', dari Ibnu Umar R.A. dia berkata: Rasulullah SAW biasa membacakan surat atas kami di luar shalat. Lalu beliau bersujud, dan kami pun bersujud bersama beliau sehingga di antara kami ada yang tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya."

Analisis Hadis:

Hadis di atas secara dasarnya mengenai tiada tempat untuk melakukan sujud tilawah setelah mendengar ayat *sajdah* dibacakan karena orang ramai berdesakan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dalam Shahih Bukhari pada Kitab Sujud al-Quran, Bab: Orang Yang Sujud Karena Sujudnya Orang Yang Membaca (nomor 1075), Bab: Manusia Berdesakan Apabila Imam Membaca Surah Yang Ada Padanya Sujud Tilawah (nomor 1076) dan Bab: Orang Yang Tiada Tempat Untuk Bersujud Karena Berdesakan (nomor 1079)¹⁰² serta diriwayatkan di dalam Shahih Muslim pada Kitab Masjid Dan Tempat-Tempat Shalat, Bab: Sujud Tilawah (nomor 103 dan 104)¹⁰³ dengan jalur sanad yang berbeda akan tetapi terdapat beberapa perawi yang sama di dalam ketiga-tiga riwayat (Riwayat Dawud, Bukhari dan Muslim) tersebut yaitu Ubaidullah, Nafi' dan Ibnu Umar. Kualitas hadis ini *shahih*.

¹⁰¹ Riwayat Abi Dawud, No.1412, Kitab Shalat, Bab: Seseorang Di Atas Gunung Mendengar Ayat Sujud, Atau Seseorang Yang Tidak Sholat (Haruskah Sujud?), Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 419.

¹⁰² Abū Abdillāh Muhammad Bin Ismail Ibni Ibrahim Al-Ja'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, ...hlm. 615 & 617.

¹⁰³ Imām Abū Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1991), hlm. 405.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا وَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا.¹⁰⁴

Artinya: Hafs bin Omar memberitahu kami, Syu'bah memberitahu kami, dari Abu Ishaq, dari Al-Aswad, dari Abdullah, bahawa Rasulullah s.a.w. membaca surat An-Najm, lalu bersujud padanya. Dan tak seorang pun yang tidak bersujud dari kaum itu. Setelah itu seorang laki-laki dari kaum itu (Umayyah bin Khalaf) mengambil segenggam kelikir atau tanah, diraupkannya ke mukanya, dan berkata: "Cukuplah bagiku ini saja.," Kata Abdullah: Sungguh saya lihat setelah itu, dia mati terbunuh dalam keadaan kafir."

Analisis Hadis:

Hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW dan orang ramai melakukan sujud tilawah sewaktu mendengar bacaan ayat *sajdah* namun seorang lelaki tidak melakukan sujud tilawah dan hanya menyapu debu tanah pada dahinya. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Hadis ini turut diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab Sujud al-Quran, Bab: Sujud al-Quran Dan Sunnahnya (nomor 1067 dan 1070)¹⁰⁵ dan Muslim di dalam shahihnya, pada Kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab: Sujud Tilawah (nomor 105)¹⁰⁶ dengan jalur sanad yang terdiri dari beberapa perawi yang sama yaitu Syu'bah, Abi Ishaq, Aswad dan Abdullah. Kualitas hadis ini *shahih*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو الْجُمَاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

¹⁰⁴ Riwayat Abi Dawud, No.1406, Kitab Shalat, Bab Pandangan Bahwa Ada Sujud Dalam Surah Mufassal. Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 418.

¹⁰⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibni Ibrahim Al-Ja'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*... hlm. 612 & 613.

¹⁰⁶ Imam Abu Hussein bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*... hlm. 405.

قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمْ الرَّكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى إِنَّ
الرَّكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ.¹⁰⁷

Artinya: Muhammad bin Othman Al-Dimashqi Abu Al-Jamahir memberitahu kami, Abdul Aziz yaitu Ibn Muhammad memberitahu kami, dari Mus'ab bin Thabit bin Abdullah bin Al-Zubair, dari Nafi', Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Rasulullah S.A.W. pernah membaca ayat *sajdah* pada tahun fathu Makkah. Maka orang-orang semuanya bersujud, di antara mereka ada yang naik kendaraan dan ada yang bersujud di bumi, sampai yang menaiki kendaraan bersujud ke tangannya. "

Analisis Hadis:

Hadis di atas secara dasarnya mengenai orang-orang yang mendengar Rasulullah SAW membaca ayat *sajdah*, kemudian mereka bersujud sehingga orang yang berkendara sujud di atas tangan masing-masing. Di antara keenam-enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hanya Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini. Kualitas hadis ini *dhaif* pada jalur Mus'ab bin Thabit bin Abdullah bin Al-Zubair.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ هَبَيْعَةَ، أَنَّ مِشْرَحَ بْنَ
هَاعَانَ أَبَا الْمُصْعَبِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْ سُوْرَةِ
الْحَجِّ سَجَدَتَانِ قَالَ " نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا " .¹⁰⁸

Artinya: Ahmad bin 'Amru bin Sarh telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah mengkhabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepadaku, bahwa Musharrah bin Ha'an Aba Al-Mus'ab menceritakan kepadanya, bahwa Uqbah bin Amir dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah S.A.W.: Hai Rasulullah, dua ayat sajdahkah dalam surat Al Hajj? Beliau menjawab: "Ya. Barang siapa tidak bersujud pada keduanya, jangan membaca kedua ayat itu".

¹⁰⁷ Riwayat Abi Dawud, No.1411, Kitab Shalat, Bab: Seseorang Di Atas Gunung Mendengar Ayat Sujud, Atau Seseorang Yang Tidak Sholat (Haruskah Sujud?), Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm 419.

¹⁰⁸ Riwayat Abi Dawud, No.1402, Kitab Shalat, Bab: Berapa Banyak Tempat Dalam Al-Qur'an Yang Wajib Sujud. Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 417.

Analisis Hadis:

Hadis ini umumnya mengenai Rasulullah SAW melarang membaca surah al-Hajj apabila tidak mau bersujud. Selain diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dengan jalur sanad yang sama yaitu melalui Ibnu Lahi'ah, Musharrah Bin Ha'an, dan Uqbah Bin Amir pada Kitab Jum'at, Bab: Sujud Pada Surah Shad (nomor 578).¹⁰⁹ Kata-kata "*barang siapa tidak bersujud padanya hendaklah tidak membacanya*" menguatkan hukum syariat sujud tilawah, dan bisa jadi ini adalah dalil orang-orang yang mewajibkannya. Sedangkan orang-orang yang mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib berkata "Ketika orang tersebut meninggalkan sunnah karena ia mengerjakan sesuatu yang hukumnya mandub, maka selayaknya ia tidak meninggalkan sujud tersebut, atau jika tidak mau bersujud maka selayaknya ia tidak membaca surah tersebut."¹¹⁰

Ulama hadis berbeda pandangan dalam menentukan kualitas hadis ini. Al-Munziri berkata: Imam Tirmidzi mengatakan bahwa kualitas hadis ini *dhaif* sanadnya dengan keberadaan Ibnu Lahi'ah. Dia seorang yang lemah dalam hafalan. Selain itu, riwayat dari perawi Ibnu Lahi'ah dan Musharrah bin Ha'an tidak boleh dijadikan hujjah. Akan tetapi, di dalam Al-Marqa, Mirik mengatakan bahwa hadis ini *shahih*. Al-Hakim meriwayatkannya melalui sanad yang berbeda dan al-Dzahabi membenarkannya sebagai *shahih*.¹¹¹

¹⁰⁹ Imām Al-Hafiz Abu Isā Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jilid I, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Lil Nasyar Wal Tauzi', 2000), hlm.319.

¹¹⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, Jilid I, (Jakarta: darus Sunnah, 2013), hlm, 564.

¹¹¹ Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq Azhim Abaadi, *A'unul Ma'bud*, Jilid II, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990, hlm. 196.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ صَلَّى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَنْمَةَ فَقَرَأَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أَرَأَى أَنْ أُسْجِدَ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.¹¹²

Artinya: Musaddad menceritakan kepada kami, Al-Mu'tamir menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku, Bakr menceritakan kepada kami, Dari Abi Rafi' dia berkata: Aku pernah shalat 'Isya' bersama Abi Hurairah R.A., lalu dia membaca surah *idzaasama unnyaqqat* terus bersujud. Aku berkata: "Sujud apakah ini? Jawabnya: "Aku pernah bersujud pada surat itu di belakang Abu Qasim S.A.W., maka aku tetap akan bersujud padanya, sampai mati menemui beliau".

Analisis Hadis:

Hadis di atas mengenai perbuatan Rasulullah SAW yang bersujud pada ayat "*idzassama 'un nyaqqat*". Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'ie dalam Kitab Masjid, Bab: Sujud Pada Surah Al-Insiyiqaaq, "*Idzassamaa 'un nyaqqat*" (nomor 1126, 1127, 1130 dan 1133)¹¹³, al-Bukhari dalam Kitab Sujud al-Quran, Bab: Sujud Pada "*Idzassamaa 'un nyaqqat* (nomor 1074) dan Bab: Orang Yang Membaca Ayat *Sajdah* Dalam Shalat Lalu Ia Sujud (1078)¹¹⁴, Ibnu majah dalam Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah Di dalamnya, Bab: Bilangan Sujud al-Quran (nomor 1059)¹¹⁵ dengan matan yang sedikit berbeda, Muslim dalam kitab Masjid dan Tempat-tempat shalat, Bab: Sujud Tilawah (nomor 107, 110 dan 111).¹¹⁶ Kualitas hadis ini *shahih*.

¹¹² Riwayat Abi Dawud, No.1408, Kitab Shalat, Bab Pandangan Bahwa Ada Sujud Dalam Surah Mufassal, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm 418.

¹¹³ Imām Abi Abdul Rahman Ahmad Bin Syaib An-Nasaie, *Kitab Sunan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*, Jilid III, (kairo: dar at-Ta'sil, 2012) hlm. 182.

¹¹⁴ Abu Abdillāh Muhammad Bin Ismail Ibni Ibrahim al-Ja'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*... hlm. 615&617.

¹¹⁵ Al-Hafidz Abī Abdillāh Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ...hlm 336.

¹¹⁶ Imām Abū Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*... hlm. 406-407.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾. 117.

Artinya: Musaddad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ayyub bin Musa, dari Ata' bin Mina, dari Abu Hurairah, dia berkata: Kami sujud bersama Rasulullah SAW pada ayat (“*Idza As-Samaa' unnyaqqat*” dan “*Iqra' Bismi Rabbikallazi Khalaq*”).

Analisis Hadis:

Hadis ini mengenai Rasulullah SAW melakukan sujud pada surah “*idzassama un nyaqqat*” dan “*iqra' bismirabbika*”. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab: Sujud Tilawah (nomor 108 dan 109)¹¹⁸, Tirmidzi dalam Kitab Jum'at, Bab: Sujud pada Ayat “*Idza As-Samaa' unnyaqqat*” dan “*Iqra' Bismi Rabbikallazi Khalaq*” (nomor 573 dan 574)¹¹⁹, An-Nasa'ie dalam Kitab Masjid, Bab: Sujud pada surah Al-Insiyiqaaq, “*Idza As-Samaa' unnyaqqat*” (nomor 1128) dan Bab: Sujud Pada Al-'Alaq, “*Iqra' Bismi Rabbika*” (nomor 1131 san 1132)¹²⁰, Ibnu Majah dalam Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah-sunnah di dalamnya, Bab: Bilangan Sujud Tilawah (nomor 1058)¹²¹. Namun, hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Kualitas hadis ini adalah *shahih*.

¹¹⁷ Riwayat Abi Dawud, No.1407, Kitab Shalat, Bab Pandangan Bahwa Ada Sujud Dalam Surah Mufassal, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 418.

¹¹⁸ Imām Abū Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*... hlm. 406.

¹¹⁹ Imām Al-Hafiz Abū Isā Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*... hlm. 316 & 317.

¹²⁰ Imām Abī Abdul Rahman Ahmad Bin Syuaib An-Nasaie, *Kitab Sunan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*... hlm. 183-185.

¹²¹ Al-Hafidz Abī Abdillāh Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ...hlm 336.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَيْسَ { ص } مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا.¹²²

Artinya: Musa bin Ismail memberitahu kami, Wahib memberitahu kami, Ayyub memberitahu kami Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas R.A. dia berkata: "Shaad" bukan di antara keharusan sujud. Dan sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah S.A.W. bersujud di surat itu

Analisis hadis:

Hadis ini secara dasarnya mengenai perbuatan Rasulullah SAW melakukan sujud tilawah pada surah Shaad. Hadis ini turut diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Shahihnya dalam Kitab Sujud al-Quran, Bab: Sujud Pada Surah Shaad (nomor 1069)¹²³ dan Sunan Tirmidzi, Kitab Jum'at, Bab: Sujud Pada Surah Shad (nomor 577)¹²⁴. Ketiga-tiga riwayat (Abu Dawud, Bukhari, Tirmidzi) hadis ini melalui jalur sanad Ibnu Abbas. Kualitas hadis ini *shahih*.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ { ص } فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ آخِرِ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَرَّنَ النَّاسُ لِلْسُّجُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِمَّا هِيَ تَوْبَةٌ نَبِيٍّ وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَرَّنْتُمْ لِلْسُّجُودِ ". فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا.¹²⁵

Artinya: Ahmad Bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibn Wahab menceritakan kepada kami, Amru memberitahu kepadaku, yakni Ibnu Harith, dari Abi Hilal, dari Iyad bin Abdullah bin Saad bin Abi Sarh, dari Abi sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata: Rasulullah SAW di mimbar

¹²² Riwayat Abi Dawud, No. 1409, Kitab Shalat, Bab Sujud dalam surah Shad, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ... hlm. 419.

¹²³ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Ibni Ibrahim Al-Ja'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, ... hlm. 613.

¹²⁴ Imām Al-Hafiz Abū Isā Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, ... hlm.319.

¹²⁵ Riwayat Abi Dawud, No.1410, Kitab Shalat, Bab: Sujud Pada Surah Shaad. Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ... hlm. 419.

pernah membaca surah shaad, setelah sampai pada ayat *sajdah* beliau turun bersujud dan orang-orang sujud bersama beliau. Lalu pada hari yang lain membacanya lagi. Setelah sampai pada ayat *sajdah*, orang-orang bersiaga untuk sujud. Maka Rasulullah bersabda: Sujud dalam surah ini adalah taubat seorang Nabi (Dawud). Tapi aku melihat kalian bersiaga untuk bersujud. Maka beliau turun bersujud, mereka pun bersujud.

Analisis Hadis:

Hadis di atas terkait perbuatan Rasulullah SAW yang melakukan sujud pada surah Shaad namun sujud tersebut sebenarnya merupakan sujud taubat Nabi Dawud. Dari enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kualitas hadis ini *shahih*.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ
وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا.¹²⁶

Artinya: Ahmad Bin Al-Furat Abu Mas'ud Ar-razi menceritakan kepada kami, Abdurrazaq mengkabarkan kepada kami, Abdullah Bin Umar mengkabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, beliau berkata: Rasulullah SAW biasa mengajarkan al-Quran kepada kami. Setelah melalui ayat *sajdah*, beliau bertakbir lalu bersujud, dan kami pun bersujud.

Analisis Hadis:

Hadis di atas secara umum mengenai para sahabat nabi yang melakukan sujud tilawah apabila melihat Rasulullah SAW melakukan sujud tilawah setelah membaca al-Quran. Dari enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hadis di atas hanya diriwayatkan di

¹²⁶ Riwayat Abi Dawud, No. 1413, Kitab Shalat, Bab Mendengar Ayat *Sajdah* Di Kenderaan, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 420.

dalam sunan Abi Dawud. Kualitas hadis ini *dhaif* karena hadis ini berasal dari riwayat Abdullah bin Umar al-Umari, ia adalah perawi *dhaif*.

b. Selain hadis-hadis yang disebutkan di atas, terdapat beberapa hadis lain yang tidak diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud seperti:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ
 وَالْإِنْسُ. ¹²⁷

Artinya: Musaddad memberitahukan kepada kami, beliau berkata: Abdul Waris memberitahukan kepada kami, beliau berkata: Ayyub memberitahukan kepada kami, dari ikrimah, dari Ibnu Abbas R.A. Sesungguhnya Nabi SAW sujud tilawah pada surah An-Najm. Lalu kaum Muslimin dan musyrikin, serta jin dan manusia ikut sujud bersamanya.

Analisis Hadis:

Hadis di atas mengenai tindakan Nabi SAW yang sujud pada surah an-Najm, lalu kaum muslimin, musyrikin, serta jin dan manusia ikut sujud bersamanya. Selain diriwayatkan oleh Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Kitab: Jum'at, Bab: Sujud Pada Surah An-Najm (nomor 575).¹²⁸ Kualitas hadis ini *shahih*.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي

¹²⁷ Riwayat Bukhari, No. 1071, Kitab Sujud al-Quran, Bab: Sujudnya Orang Muslimin Bersama Orang Musyrikin, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Ibni Ibrahim Al-Ja'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, ... hlm. 614.

¹²⁸ Imām Al-Hafiz Abū Isā Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, ... hlm. 317.

يَقُولُ يَا وَبِلَهُ أَمَرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ".¹²⁹

Artinya: Abu Bakr bin Abi Syaibah memberitahu kami, Abu Muawiyah memberitahu kami, dari Al-A'mash, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW berkata: Apabila anak Adam membaca ayat *sajdah*, maka bersujudlah karena syaitan akan menghindar dan menangis seraya berkata: Celaka! Anak Adam diperintahkan bersujud, lalu mereka bersujud, maka baginya syurga dan aku diperintahkan bersujud, tetapi aku enggan. Maka neraka bagiku.

Analisis Hadis:

Hadis seterusnya ini berkaitan syaitan menghindar dan menangis apabila melihat anak Adam bersujud sewaktu membaca ayat *sajdah*. Selain diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab Iman, Bab: Sebutan Kafir Disandangkan kepada Orang yang Meninggalkan Shalat (nomor 133) dengan jalur sanad yang berbeda karena disebutkan perawi Abu Kuraib setelah Abu Bakr bin Abi Syaibah namun dengan matan hadis yang sama.¹³⁰ Kualitas hadis ini *shahih*.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي { ص } وَقَالَ: "سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسَجَدَهَا شُكْرًا".¹³¹

Artinya: Ibrahim bin Hassan al-Maqsami menceritakan kepada kami, beliau berkata Hujjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Umar bin Zhar, dari ayahnya, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah sujud ketika membaca surah Shaad. Lalu baginda

¹²⁹ Riwayat Ibnu Majah, No.1052, Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah di dalamnya, Bab *Sujud al-Quran*, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ...hlm 334.

¹³⁰ Imām Abū Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*... hlm. 87.

¹³¹ Riwayat An-Nasaie, No.1122, Kitab Masjid, Bab: Sujud pada Surah Shad. Imām Abi Abdul Rahman Ahmad Bin Syuaib An-Nasaie, *Kitab Sunan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*, ...hlm. 179.

bersabda, "Nabi Dawud bersujud dalam surah Shaad untuk taubat, sedangkan kita sujud untuk bersyukur."

Analisis Hadis:

Hadis di atas secara umum menunjukkan perbuatan Rasulullah SAW pernah melakukan sujud tilawah pada surah shaad, kemudian baginda mengatakan bahwa ia merupakan sujud taubat Nabi Dawud dan merupakan sujud syukur bagi umat Islam yang lain. Dari enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hadis ini hanya diriwayatkan oleh An-Nasaie. Kualitas hadis ini *shahih*.

حَبْرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رِبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَأَنْبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَسْلَمَ الْمُطَّلِبُ¹³².

Artinya: Abd al-Malik ibn Abd al-Hamid ibn Maymun ibn Mahran memberi tahu kami, mengatakan, Ibnu Hanbal memberi tahu kami, dia berkata, Ibrahim ibn Khalid memberi tahu kami, dia berkata, Rabah memberitahu kami, dari Muammar, dari Ibnu Tawus, dari Ikrimah bin Khalid, dari Ja'far bin al-Muttalib bin Abi Wada'ah, dari ayahnya, beliau berkata: Rasulullah SAW pernah membaca surah An-Najm di Makkah, dan baginda SAW sujud dengan diikuti oleh orang di sekitarnya. Namun aku mengangkat kepalaku dan enggan untuk sujud. Waktu itu Al-Muthalib belum masuk Islam.

Analisis Hadis:

Hadis di atas secara umum menunjukkan perbuatan Rasulullah SAW yang melakukan sujud pada surah an-Najm namun tidak dilakukan oleh al-Muthalib karena dia bukan seorang muslim ketika itu. Dari enam

¹³² Riwayat An-Nasaie, No.1123, Kitab Masjid, Bab: Sujud pada Surah Shad. Imām Abī Abdul Rahman Ahmad Bin Syuaib An-Nasaie, *Kitab Sunan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*, ...hlm. 180.

kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hadis ini hanya diriwayat oleh An-Nasaie. Beliau juga meriwayatkan hadis ini pada nomor 1124 dengan matan yang sedikit berbeda. Kualitas hadis ini *hasan* sanadnya.

3. Hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW serta para sahabat meninggalkan perbuatan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar bacaan ayat *sajdah*.

a. Terdapat tiga hadis di dalam Kitab Sunan Abi Dawud yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، - قَالَ مُحَمَّدٌ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ - حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفْصَلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ.¹³³

Artinya: Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Azhar bin al-Qasim menceritakan kepada kami, Muhammad berkata: Aku melihatnya di Mekah, Abu Qudamah menceritakan kepada kami, dari Mathar Warraq, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW belum pernah bersujud dalam satu ayat pun dari surah al-mufashal sejak baginda pindah ke Madinah.

Analisis Hadis:

Hadis ini secara asasnya mengenai Rasulullah tidak melakukan sujud tilawah pada surah al-mufashal sejak berhijrah ke Madinah. Berdasarkan enam kitab hadis yang digunakan di dalam penelitian ini, hadis di atas hanya diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud. Kualitas hadis ini *dhaif* pada sanadnya. Al-Munziri mengatakan bahwa di dalam sanadnya terdapat Abu Qudamah (Harith bin Ubayd), hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah. Hadis ini juga bertentangan dengan hadis terkait Abu Hurairah yang telah memeluk Islam pada tahun ke 7 Hijrah dan

¹³³ Riwayat Abi Dawud, No. 1403, Kitab Shalat, Bab Mendengar Tidak Bersujud di Surah al-Mufashal, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 417.

melakukan sujud tilawah pada surah al-mufashal bersama Rasulullah sepertimana hadis riwayat Abu Dawud nomor 1407.

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ {النَّجْمَ} فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. ¹³⁴

Artinya: Hanad bin Al-Sari meriwayatkan kepada kami, Waki' meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dhib, dari Yazid bin Abdullah bin Qusayt, dari Ata' bin Yasar, dari Zaid bin Tsabit berkata: Saya membacakan kepada Rasulullah "Al-Najm" dan baginda tidak sujud di dalamnya.

Analisis Hadis:

Hadis di atas secara asasnya mengenai perbuatan Rasulullah SAW yang tidak melakukan sujud tilawah apabila dibacakan surah an-Najm. Selain diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, hadis ini juga diriwayatkan di dalam Shahih Muslim, Kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat, Bab:Sujud Tilawah (nomor 106)¹³⁵, Sunan Tirmidzi, Kitab Jum'at, Bab: Orang Yang Tidak Sujud Pada Surah An-Najm (nomor 576)¹³⁶, Shahih Bukhari Kitab Sujud al-Quran, Bab: Orang Yang Membaca Ayat *Sajdah* Namun Tidak Sujud (nomor 1073)¹³⁷ dan Sunan An-Nasaie, Kitab Masjid, Bab: Tidak Sujud Pada Surah An-Najm

¹³⁴ Riwayat Abu Dawud, No. 1404, Kitab Shalat, Bab:Orang Yang Berpandangan Tidak Sujud pada Surah al-Mufassal, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 417-418.

¹³⁵ Imām Abu Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, ...hlm. 406.

¹³⁶ Imām Al-Hafiz Abū Isā Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, ...hlm. 318.

¹³⁷ Muhammad Bin Ismail Ibni Ibrahim al-Ja'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, ...hlm. 614.

(Nomor 1125)¹³⁸ namun hadis di atas tidak diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Kualitas hadis ini adalah *shahih*.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ، قَالَ لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ - كُنْتُ أَقْصُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ فَهَيَّئِ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَنْتَه تِلْكَ مِرَارًا ثُمَّ عَادَ فَقَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .¹³⁹

Artinya: Abdullah bin Al-Sabah Al-Attar meriwayatkan kepada kami, Abu Bahr meriwayatkan kepada kami, Tsabit bin Amara meriwayatkan kepada kami, Abu Tamimah Al-Hujaimi meriwayatkan kepada kami, katanya: ketika kami mengutus rombongan ke Madinah, saya berceramah sesudah subuh, lalu bersujud (karena membaca ayat *sajdah* dalam ceramah itu). Maka Ibnu Umar melarang saya tiga kali, tapi saya tidak mengindahkannya. Ibnu Umar datang lagi lalu berkata: "Sesungguhnya saya mengerjakan shalat di belakang Rasulullah S.A.W., dan bersama Abu Bakar, dan Usman, mereka tidak pernah bersujud sampai matahari terbit."

Analisis Hadis:

Hadis di atas secara asasnya mengenai Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan sujud tilawah setelah matahari terbit. Dari enam kitab yang digunakan dalam penelitian ini, hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Abu dawud. Kualitas hadis ini *dhaif* karena dalam sanadnya terdapat perawi Abu Bahr al-Bakrawi Abd al-Rahman bin Uthman bin Umayyah, dan hadisnya tidak boleh dijadikan dalil.

¹³⁸ Imām Abi Abdul Rahman Ahmad Bin Syuaib An-Nasaie, *Kitab Sunan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*, ...hlm. 181.

¹³⁹ Riwayat Abi Dawud, No. 1415, Kitab Shalat, Bab: Orang yang Membaca Ayat *Sajdah* Setelah Subuh, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 420.

b. Hadis yang tidak terdapat dalam Sunan Abi Dawud yaitu:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدَيْرِ التَّيْمِيِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةَ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نُمُّرُ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَمَنْ يَسْجُدْ عُمَرُ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَزَادَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.¹⁴⁰

Artinya: Ibrahim Bin Musa telah menceritakan kepada kami, berkata: Dari Hisyam bin Yusuf bahwasanya Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Abi Mulaikah, dari Utsman bin Abdunahman At-Taimi, dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al Hudair At-Taimi: Abu Bakar mengatakan bahwa Rabi'ah termasuk manusia paling baik tentang hadirnya Rabi'ah di majelis Umar bin Khatthab RA, bahwasanya pada hari Jum'at dan di atas mimbar, ia membaca surah An-Nahl hingga ayat yang ada padanya sujud Tilawah. Maka, beliau sujud dan manusia pun sujud. Hingga ketika para hari Jum'at berikutnya, beliau kembali membaca surah tersebut sampai ayat yang ada padanya sujud Tilawah. Maka beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat yang ada padanya sujud Tilawah. Barangsiapa yang sujud, maka ia telah melakukan hal yang benar; dan barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya." Dan, Umar tidak melakukan sujud.

Nafi' menambahkan dari Ibnu Umar RA, "sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali apabila kita mau."

Analisis Hadis:

Hadis di atas merupakan *athar* mengenai Saidina Umar yang melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat *sajdah* sewaktu solat

¹⁴⁰ Riwayat Bukhari, No. 1077, Kitab Sujud al-Quran, Bab: Orang Yang Bependapat Bahwa Allah Tidak Mewajibkan Sujud Tilawah, Abū Abdillāh Muhammad Bin Ismail Ibnī Ibrahim al-Ja'fi Al-Bukhari, Shahih Bukhari, ...hlm. 616.

jum'at namun tidak melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat *sajdah* pada solat jum'at berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwa sujud tilawah itu dilakukan bagi mereka yang menghendakinya. Dari enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini, hadis di atas hanya terdapat pada Riwayat Bukhari. Kualitas hadis ini *shahih*.

4. Bacaan atau doa yang dibaca sewaktu melakukan sujud tilawah.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ مَرَارًا " سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ".¹⁴¹

Artinya: Musaddad menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, Khalid al-Haza' menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki, dari Abi A'liyah, dari Aisyah R.A di berkata: Rasulullah SAW biasa membaca dalam sujud al-Quran di malam hari. Dalam sujud itu beliau biasa berkali-kali membaca "Sajjada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu bihaulih waquwwatihi."

Analisis Hadis:

Hadis di atas secara umumnya mengenai bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW sewaktu melakukan sujud tilawah. Hadis ini juga diriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi, Kitab al-Jum'at, Bab: Apa Yang Dibaca Dalam Sujud Tilawah (nomor 580)¹⁴² serta di dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah di dalamnya, Bab Bilangan Sujud al-Quran (nomor 1054) dengan matan yang sedikit berbeda.¹⁴³ Kualitas hadis ini *shahih*.

¹⁴¹ Riwayat Abu Dawud, No.1414, Kitab Shalat, Bab Sujud dalam surah Shad, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 420.

¹⁴² Imām Al-Hafiz Abū Isā Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, ...hlm. 321.

¹⁴³ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ...hlm 335.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حُنَيْسٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ يَا حَسَنُ أَخْبِرْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ . قَالَ الْحَسَنُ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِي جَدُّكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ .

قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ¹⁴⁴ .

Artinya: Qutaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid bin Muhammad bin Khunais memberitahukan kepada kami, Al Hasan Ubaidillah bin Abu Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata, " Ibnu Juraij berkata kepadaku, 'Wahai Hasan, Ubaidillah bin Abu Yazid memberitahukan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata, " Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada Nabi SAW, ' Wahai Rasulullah, tadi malam ketika tidur aku bermimpi seakan - akan shalat di belakang pohon, kemudian aku sujud maka pohon itupun sujud karena aku sujud. Aku mendengar pohon itu berdoa "Allahummaktub lii bihaa ' indaka ajra, wadha ' 'anni bihaa wizra, kamaa waj'alhaa lii ' indaha dzukhra, wataqabbalhaa minnii taqabbaltahaa min 'abdika daawud (Ya Allah, aku mohon agar Engkau mencatat bagiku pahala di sisi-Mu, dan dengannya aku memohon Engkau hapus dosa dariku, dan jadikanlah hal itu sebagai simpanan di sisi-Mu dan kabulkanlah permohonanku sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba Mu Dawud). "

Al Hasan berkata, "Ibnu Juraij berkata kepadaku, Kakekmu berkata kepadaku, kemudian Ibnu Abbas berkata, "Setelah itu Nabi SAW membaca surah Sajdah, lalu sujud ."

Ibnu Abbas berkata, "Aku mendengar seperti apa yang diberitahukan oleh laki - laki itu kepadanya tentang perkataan pohon."

¹⁴⁴ Riwayat Tirmidzi, No. 579, *Kitab al-Jum'at*, Bab Apa Yang Dibaca Dalam Sujud Tilawah, Imām Al-Hafiz Abū Isā Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, ...hlm.320.

Analisis Hadis:

Hadis ini berkaitan apa yang dibaca sewaktu melakukan sujud al-Quran serta menunjukkan perbuatan Rasulullah SAW yang melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat *sajdah*. Selain diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi, hadis ini juga diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dalam Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah-Sunnah di dalamnya, Bab: Sujud al-Quran (nomor 1053).¹⁴⁵ Kualitas hadis ini *hasan*. Abu Isa mengatakan hadis ini *gharib* dari Ibnu Abbas. Tidak diketahui melainkan dari jalur sanad Ibnu Abbas.

C. Penggunaan Hadis-Hadis Sujud Tilawah Dalam Kitab Fiqih Sebagai Hujjah

Berdasarkan lima kitab fiqih yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mendapati bahwa pembahasan terkait sujud tilawah serta pendalilannya di dalam kitab fiqih sangat luas dan banyak. Justru, penulis membataskan pembahasan ini hanya kepada dua bagian yaitu hukum sujud tilawah dan tempat sujud tilawah di dalam al-Quran.

1. Hukum Sujud Tilawah

a. Kitab *Badāi' Al-Shanāi' Fī Tartīb Al-Syarāi'*

Imam Alauddin menjelaskan di dalam kitabnya bahwa menurut pandangan mazhab Hanafi, hukum sujud tilawah adalah wajib.¹⁴⁶ Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah:

¹⁴⁵ Al-Hafidz Abi Abdillāh Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ...hlm 334.

¹⁴⁶ Imām Alauddin Abi Bakr Bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'iu Al-Shanai' Fi Tartib Al-Syarai'*, Jilid I, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), hlm. 728.

مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا تَلَا ابْنُ آدَمَ آيَةَ السَّجْدَةِ، فَسَجَدَ. أَعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، وَيَقُولُ: أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدَ؛ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، فَلَمْ أَسْجُدْ؛ فَلِي النَّارُ)).¹⁴⁷

Artinya: dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW berkata: Apabila anak Adam membaca ayat *sajdah*, maka bersujudlah karena syaitan akan menghindar dan menangis seraya berkata: Celaka! Anak Adam diperintahkan bersujud, lalu mereka bersujud, maka baginya syurga dan aku diperintahkan bersujud, tetapi aku enggan. Maka neraka bagiku.

Menurut Imam Abu Hanifah, perintah sujud yang terdapat dalam hadis ini memberi faedah wajib karena perintah di sini disebutkan secara mutlak sebagaimana terdapat dalam kitab *Badāi' Al-Shanāi' Fī Tartīb Al-Syarāi'* berbunyi “*mutlak amar lil wujub*”. Perintah yang disebutkan secara mutlak menunjukkan kepada wajib.¹⁴⁸

Analisis Hadis:

Hadis di atas merupakan dalil hadis yang terdapat di dalam kitab *Badāi' Al-Shanāi' Fī Tartīb Al-Syarāi'* yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam mengeluarkan pandangan terkait hukum sujud tilawah. Hadis ini merupakan hadis yang sama seperti yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 1052 dan Shahih Muslim nomor 133 yang juga digunakan dalam penelitian ini serta membawa makna yang sama namun dengan penulisan matan yang sedikit berbeda.

Abu al-Ma'ali mengkritisi Abu Hanifah yang berpendapat wajibnya sujud tilawah dengan alasan perintah sujud yang disebutkan dalam hadis tersebut bersifat mutlak. Kalau demikian, maka setiap orang

¹⁴⁷ Riwayat Ibnu Majah, No.1052, Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah di dalamnya, Bab Sujud al-Quran, Al-Hafidz Abi Abdillāh Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ...hlm 334.

¹⁴⁸ Imām Alauddin Abi Bakr Bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'iu Al-Shanai' Fi Tartib Al-Syarai'*, ...hlm. 728.

yang mendengar bacaan ayat al-Quran tentang shalat harus langsung shalat. Jika tidak dianggap wajib, maka ketika ayat yang mengandung perintah bersujud dibacakan, sujud tilawah pun menjadi tidak wajib.¹⁴⁹

Ulama yang sependapat dengan Abu Hanifah akan mengomentari perkataan Abu Al-Ma'ali ini, "Kaum muslimin sepakat bahwa berita-berita tentang sujud tilawah saat membaca ayat *sajdah* adalah bermakna perintah, dan perintah tersebut pun banyak ditemukan di berbagai tempat dalam Al Qur'an. Juga, perintah untuk sujud tilawah saat membaca ayat *sajdah* telah dipaparkan secara terbatas (*muqayyad*), dan perintah yang ada pun telah bersifat mutlak, maka dalam hal ini, sesuatu yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad. Hanya saja, perintah untuk bersujud dalam hal ini tidaklah sama dengan perintah untuk shalat. Sebab, kewajiban shalat dibatasi oleh hal-hal lain. Di samping itu, Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan sujud tilawah, dan kita dapat memahami arti perintah sujud tilawah. Dan perintah untuk sujud pun harus diartikan sebagai wajib."¹⁵⁰

b. Kitab *Al-Muwatta'*

Ulama Sahnun tidak membahas terkait hukum sujud tilawah di dalam Kitab *al-Mudawwanah*, selanjutnya untuk masalah hukum ini peneliti mengambil dari Kitab *Al-Muwatta'* yang mana terdapat hadis yang menjelaskan mengenai hukum sujud tilawah sebagaimana berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ خَطَّابٍ قَرَأَ سَجْدَةً، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَنَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ. ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

¹⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 462.

¹⁵⁰ *Ibid.*

الأخرى، فَتَهَيَّأُ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَى رِسْلِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا، إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. فَلَمْ يَسْجُدْ، وَمَنْعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا.¹⁵¹

Artinya: Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahawasanya Umar Bin Khattab membaca ayat *sajdah*, saat itu ia sedang berada di atas mimbar pada hari Jum'at, lalu ia turun lalu sujud, maka orang-orang pun turut sujud bersamanya. Kemudian pada hari Jum'at lainnya ia pun membaca ayat tersebut, lalu orang-orang telah bersiap untuk sujud, lalu Umar berkata, "Tetaplah pada posisi kalian. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan (sujud) pada kita (dengan ayat ini), kecuali bila kita mau," Lalu Umar tidak sujud dan mencegah mereka bersujud,

Menurut kitab *Al-Muwatta'*, yang dimaksud membaca ayat *sajdah* di sini adalah membaca surah yang di dalamnya terdapat ayat *sajdah* yaitu surah an-Nahl.¹⁵² Hadis ini menunjukkan bahwa Allah tidak mewajibkan seseorang untuk melakukan sujud tilawah melainkan orang tersebut mau melakukannya. Ini menunjukkan bahwa hukum melaksanakan sujud tilawah itu adalah sunat.

Analisis Hadis:

Hadis di atas merupakan dalil yang terdapat di dalam kitab *Al-Muwatta'* yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Hadis ini digunakan dalam mengeluarkan pandangan terkait hukum sunat melakukan sujud tilawah. Hadis ini secara umum menunjukkan *athar* saidina Umar yang mencegah umat Islam melakukan sujud tilawah setelah mendengar bacaan ayat *sajdah* sewaktu shalat jum'at meskipun sujud tilawah telah dilakukan pada ayat yang sama pada shalat jum'at sebelumnya. Hadis yang digunakan ini mengandung sanad dan matan yang berbeda dengan hadis yang ditemukan di dalam kitab hadis yang digunakan dalam

¹⁵¹ Hadis no. 551, Bab: *Sujud al-Quran*, Imām Darul Hijrah Malik Bin Anas, *Al-Muwatta'*, Jilid I, (Beirut: Darul Ghurub Islami, 1997), hlm. 283-284.

¹⁵² Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik (Terjemahan)*, (Jakarta: Pustaka Azam), 2006. hlm. 291.

penelitian ini yaitu kitab Shahih Bukhari hadis no. 1077, namun membawa makna yang sama.

c. Kitab *Al-Majmū' Syarah Al-Muhadzab*

Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab *al-Majmū'* bahwa hukum sujud tilawah menurut mazhab Syafi'i adalah sunat tidak wajib.¹⁵³ Hal ini karena terdapat dalil yang menunjukkan perbuatan Rasulullah SAW meninggalkan sujud tilawah sewaktu mendengar bacaan al-Quran serta perbuatan, dan perkataan Saidina Umar yang menjadi bukti ijma' bahwa sujud tilawah itu tidak wajib.¹⁵⁴ Dalil-dalil hadis yang digunakan dalam mengistinbat hukum ini sebagaimana berikut:

حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ {وَالنَّجْمِ} فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.¹⁵⁵

Artinya: Dari Zaid bin Thabit, beliau berkata: aku membaca surah an-Najm di hadapan Nabi SAW, namun baginda tidak sujud.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةَ قَرَأَهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نُمُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ)) وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.¹⁵⁶

¹⁵³ Imām Abū Zakariyya Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Jilid I, (Amman: Baitul Afkar Dauliyah, 2005), hlm. 800.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 802.

¹⁵⁵ Riwayat Abu Dawud, No. 1404, Kitab Shalat, Bab:Orang Yang Berpandangan Tidak Sujud pada Surah al-Mufassal, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm 417-418.

¹⁵⁶ Riwayat Bukhari, No. 1077, Kitab Sujud al-Quran, Bab: Orang Yang Berpendapat Bahwa Allah Tidak Mewajibkan Sujud Tilawah, Abu Abdillāh Muhammad Bin Ismail Ibni Ibrahim al-Ja'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, ...hlm. 616.

Artinya: Sesungguhnya Umar bin Khatthab RA, ia membaca surah an-Nahl pada hari Jum'at di atas mimbar dan ketika sampai ayat *sajdah*, Umar turun lalu sujud dan orang-orang pun turut sujud. Hingga ketika para hari Jum'at berikutnya, beliau kembali membaca surah tersebut sampai ayat yang ada padanya sujud tilawah. Maka beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat yang ada padanya sujud tilawah. Barangsiapa yang sujud, maka ia telah melakukan hal yang benar; dan barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya." Dan, Umar tidak melakukan sujud.

Riwayat lain menyebutkan: Umar RA berkata, "sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali kita berkehendak.

Selain itu, terdapat dalil hadis lain yang digunakan di dalam kitab Majmū' ini namun tidak terdapat pada kitab hadis (*Kutubussittah*) bab sujud tilawah yang digunakan dalam penelitian ini. Hadis ini secara umum menunjukkan bahwa selain shalat lima waktu maka tiada lagi perbuatan shalat yang wajib, yang ada hanyalah perbuatan shalat sunat dan perkara sunnah di dalamnya yang memberi anjuran kepada umat Islam untuk melakukannya dan tidak berdosa apabila meninggalkannya.¹⁵⁷ Hadis ini menegaskan lagi bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunat. Hadis tersebut sebagai berikut:

قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَمْسُ
صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ". فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ".¹⁵⁸

Artinya: Dari Malik, dari pamannya Abu Suhail bin Malik, dari bapaknya, bahwa ia mendengar Thalhaf bin Ubaidillah RA berkata, "seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, dan ternyata orang itu bertanya kepada beliau tentang Islam. Nabi SAW bersabda, 'Lima kali shalat dalam sehari semalam'. Orang itu bertanya, 'Apakah ada

¹⁵⁷ Imām Abū Zakariyya Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' syarah Al Muhadzab*, ...hlm. 802.

¹⁵⁸ Riwayat Bukhari, No. 2678, Kitab Syahadat, Bab: Bagaimana Ucapan Sumpah?, Abu Abdillāh Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim al-Ja'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, ...hlm. 1266.

kewajiban lain bagiku selain itu?' Beliau SAW menjawab, 'Tidak, kecuali engkau ingin mengerjakan yang sunnah.

Analisis Hadis:

Hadis-hadis di atas merupakan dalil yang terdapat di dalam kitab Al-Majmū' Syarah al-Muhadzab yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dalam mengeluarkan pandangan terkait hukum sujud tilawah. Dalil hadis yang pertama dan kedua merupakan hadis yang sama ditemukan dalam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu riwayat Abu Dawud nomor 1404 dan riwayat Bukhari nomor 1077. Hadis pertama tersebut matannya sama namun tanpa menyebutkan sanad hadis tersebut. Manakala hadis yang kedua sedikit berbeda pada matannya karena matan hadis pada kitab Majmū' tidak menyebutkan tambahan riwayat dari Nafi'.

Sedangkan hadis yang ketiga tidak terdapat pada kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hadis yang ditemukan dalam Kitab Shahih Bukhari, nomor 2678, Kitab Syahadat, Bab: Bagaimana Ucapan Sumpah? Hadis ini ditemukan dalam kitab Shahih Bukhari yaitu kitab yang digunakan dalam penelitian ini namun bukan di dalam bab Sujud tilawah.

d. Kitab *Al-Mughni*

Penulis kitab ini yaitu Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa sujud tilawah menurut mazhab Hanbali hukumnya sunat, bukan wajib.¹⁵⁹ Ini karena terdapat dalil hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat meninggalkan perbuatan sujud tilawah pada surah an-Najm ketika dibacakan surah tersebut oleh Zaid bin Tsabit dan juga *ijma'* sahabat yang berlaku daripada riwayat Umar RA karena peristiwa

¹⁵⁹ Muwafiquddin Abi Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid II, (Riyad: Darul Ulum Kutub, 1986), hlm. 364.

tersebut berlaku di hadapan banyak sahabat tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya.¹⁶⁰

Bagi mereka yang melakukan sujud tilawah, maka telah melakukan suatu kebajikan dan bagi mereka yang meninggalkan sujud tilawah, maka tidak berdosa. Di samping itu, tidak ada riwayat lain yang bertentangan dengan riwayat-riwayat di bawah ini.¹⁶¹ Dua dalil di bawah ini merupakan dalil hadis yang terdapat di dalam kitab *Al-Mughni* yang digunakan oleh Mazhab Hanbali dalam mengistinbath hukum sujud tilawah sebagai berikut:

رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ.¹⁶²

Artinya: Diriwayatkan Zaid bin Tsabit, beliau berkata: Aku pernah membaca surah An-Najm kepada Nabi SAW dan tidak seorang pun dari kami (para sahabat) yang melakukan sujud.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةَ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ وَفِي لَفْظٍ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.¹⁶³

Artinya: dari Umar bahwa pada hari Jum'at Umar pernah membaca surah An-Nahl di atas mimbar. Tatkala bacaannya sampai pada ayat *sajdah*, Umar turun dari mimbar untuk melakukan sujud Tilawah dan orang-orang pun mengikutinya. Ketika tiba hari Jum'at berikutnya, Umar membacanya lagi. Ketika bacaannya tiba pada ayat *sajdah*, Umar

¹⁶⁰ Muwafiquddin Abi Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, ...hlm. 365.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 364.

¹⁶² Riwayat Abu Dawud, No. 1404, Kitab Shalat, Bab:Orang Yang Berpandangan Tidak Sujud pada Surah al-Mufassal, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm 417-418.

¹⁶³ Riwayat Bukhari, No. 1077, *Kitab Sujud al-Quran*, Bab: Orang Yang Berpendapat Bahwa Allah Tidak Mewajibkan Sujud Tilawah, Abu Abdillāh Muhammad Bin Ismail Ibnī Ibrahim Al-Ja'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, ...hlm. 616.

berkata, "Wahai orang-orang! Sesungguhnya aku tidak melakukan sujud. Siapa yang melakukan sujud, maka dia telah mendapatkan pahala; dan siapa yang tidak melakukan sujud, maka ia tidak berdosa," dan Umar tidak melakukan sujud." Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kepada kita sujud kecuali kita menghendakinya." Dan dalam riwayat Atsram disebutkan bahwa Umar RA. berkata, "Tetaplah pada posisi kalian! Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kepada kita sujud pada ayat *sajdah* kecuali kita menghendakinya."

Analisis Hadis:

Hadis-hadis di atas merupakan dalil yang terdapat di dalam kitab al-Mughnī yang digunakan oleh Mazhab Hanbali dalam mengeluarkan pandangan terkait hukum sujud tilawah. Kedua-dua hadis di atas terdapat di dalam kitab hadis yang digunakan di dalam penelitian ini. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit di atas terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 1404 namun dengan matan yang sedikit berbeda yaitu pada kata "tidak seorang pun dari kami (para sahabat) melakukan sujud". Manakala hadis keduanya, terdapat dalam kitab Shahih Bukhari nomor 1077. Hadis tersebut juga sedikit berbeda pada matannya karena di hujung matannya menyebutkan tambahan riwayat dari Athram, bukan dari Nafi' seperti yang terdapat pada hadis sujud tilawah di dalam penelitian ini.

e. Kitab *Al-Muhallā Bil Aṣār*

Ibnu Hazmin menjelaskan di dalam kitab *Al-Muhallā* bahwa menurut mazhab Dzahiriyy, hukum sujud tilawah adalah sunat bukan wajib. Sujud ini sunat dilakukan dalam shalat wajib, shalat sunnah, di luar shalat, ketika matahari terbit dan terbenam serta saat matahari

berada tepat di tengah, baik menghadap kearah kiblat atau tidak, dalam keadaan suci atau tidak.¹⁶⁴ Berdasarkan dalil hadis:

مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.¹⁶⁵

Artinya: Dari jalur Yazid Bin Abdullah Bin Qasith, dari Athha' bin Yasar, dari Zaid bin Tsabit, di berkata: Aku pernah membaca surah An-Najm di hadapan Rasulullah SAW, tapi baginda tidak melakukan sujud tilawah saat itu.

Hadis di atas menunjukkan perbuatan Rasulullah SAW tidak melakukan sujud pada surah an-Najm. Menurut Ibn Hazmin, hadis ini merupakan hadis yang berbalik menyerang kalangan ulama yang berpendapat bahwa sujud tersebut hukumnya wajib. Dengan demikian kami mengatakan bahwa sujud itu bukan wajib, namun jika ia dilakukan maka itu lebih utama dan baik. Jika ditinggalkan, maka tidak menimbulkan sebarang konsekuensi dosa selama yang bersangkutan tidak membenci sunnah.¹⁶⁶

Analisis Hadis:

Hadis di atas merupakan dalil yang terdapat di dalam kitab al-Muhallā yang digunakan oleh Mazhab Dzahiriyy dalam mengeluarkan pandangan terkait hukum sujud tilawah. Hadis tersebut terdapat di dalam kitab hadis (*Kutubussittah*) yang digunakan dalam penelitian ini, yang mana hadis tersebut diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud nomor 1404 oleh Zaid bin Tsabit, namun dengan matan yang sedikit berbeda dan

¹⁶⁴ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazmin Al-Andalusi, *Al-Muhalla bil asar*, Jilid III, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003, hlm. 323.

¹⁶⁵ Riwayat Abu Dawud, No. 1404, Kitab Shalat, Bab:Orang Yang Berpandangan Tidak Sujud pada Surah al-Mufassal, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm 417-418.

¹⁶⁶ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazmin Al-Andalusi, *Al-Muhalla bil Asar*, ...hlm. 323.

hadis yang digunakan di dalam kitab *Al-Muhallā* ini tidak menyebutkan sanad perawi secara jelas.

2. Tempat Sujud Tilawah dalam Al-Quran

a. *Kitab Badāi' Al-Shanāi' Fī Tartīb Al-Syarāi'*

Imam Alauddin Al-Kasani menjelaskan di dalam kitab ini bahwa menurut mazhab Hanafi, terdapat empat belas tempat sujud tilawah di dalam al-Quran yang mana empat tempat di bagian awal al-Quran yaitu di akhir surah al-A'raf, surah ar-Ra'd, surah an-Nahl dan surah al-Isra'. Manakala sepuluh lagi di bagian akhir al-Quran yaitu di surah Maryam, surah al-Hajj, surah al-Furqan, surah an-Naml, surah as-Sajdah, surah Shaad, surah Fussilat, surah an-Najm, Surah al-Insyiqaq dan di surah al-Alaq.¹⁶⁷

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa surah al-Hajj itu hanya terdapat satu sujud di dalamnya yaitu pada ayat delapan belas, berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa sujud di surah al-Hajj itu ada dua sujud pada ayat delapan belas dan tujuh puluh tujuh. Dalil yang digunakan mazhab Hanafi adalah:

ما روي عن أبي رضي الله عنه : أنه عد السجدة التي سمعها من رسول الله ﷺ وعد في الحج سجدة واحدة.¹⁶⁸

Artinya: Berdasarkan riwayat Ubay R.A, bahwa sesungguhnya beliau menghitung sujud yang beliau dengar dari Rasulullah SAW dan beliau menghitung dalam surah al-Hajj satu sujud.

¹⁶⁷ Imām Alauddin Abi Bakr Bin Mas'ud Al-Kasani, *Badāi' Al-Shanāi' Fī Tartīb Al-Syarāi'*, Jilid II, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), hlm. 3.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

Selain itu, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar R.A berkata bahwa sujud pada surah al-Hajj yang pertama (ayat 18) adalah sujud tilawah manakala sujud pada surah al-Hajj yang kedua (ayat 77) adalah sujud shalat. Berdasarkan ayat di dalam surah al-Hajj ayat 77 tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ...¹⁶⁹

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu...

Dari tafsiran hadis di atas ia dikira sebagai sujud shalat. Ini karena sujud apabila digabung dengan rukuk dianggap sebagai sujud shalat.¹⁷⁰

Seterusnya, menurut mazhab Hanafi terdapat sujud tilawah pada surah Shaad berdasarkan dalil hadis yaitu:

حديث عثمان رضي الله عنه أنه قرأ في الصلاة سورة «ص» وسجد وسجد الناس معه، وكان ذلك بمحض من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد ولو لم تكن واجبة لما جاز إدخالها في الصلاة.¹⁷¹

Artinya: Hadis Utsman RA - bahwa dia membacakan Surat "Shaad" dalam shalat dan bersujud dan orang-orang sujud bersamanya, dan itu terjadi di hadapan para sahabat RA dan dia tiada seorang pun yang mengingkarinya, jika tidak wajib maka tidak boleh dimasukkan ke dalam shalat.

وروي أن رجلاً من الصحابة قال: يا رسول الله، رأيت كما يرى النائم كأني أكتب سورة ص فلما انتهيت إلى موضع السجدة، سجدت الدواة والقلم، فقال رسول الله ﷺ: (نحن أحقُّ بها من الدواة والقلم) فأمر حتى تليت في مجلسه وسجدها مع أصحابه.¹⁷²

¹⁶⁹ QS. Al-Hajj: 77.

¹⁷⁰ Imām Alauddin Abi Bakr Bin Mas'ud Al-Kasani, *Badā' Al-Shanā'ī' Fi Tartīb Al-Syarā'ī'*, ...hlm.4.

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm.5.

Artinya: Diriwayatkan bahwa seorang lelaki dari kalangan sahabat berkata: Wahai Rasulullah, aku melihat, seperti yang dilihat oleh orang yang tidur, seolah-olah aku sedang menulis Surah Shaad. Apabila aku sampai ke tempat sujud, aku sujud di tinta dan pena. dan Rasulullah saw bersabda: (Kami lebih berhak atasnya daripada tinta dan pena), maka beliau memerintahkan supaya dibacakan dalam majlisnya, lalu beliau sujud bersama para sahabatnya.

Menurut mazhab Hanafi juga, terdapat sujud di dalam surah al-Mufashal, berbeda dengan mazhab Maliki yang mengatakan bahwa tiada sujud di dalam surah al-Mufashal.¹⁷³ Di antara dalil-dalil hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah:

مَا رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً، ثَلَاثٌ مِنْهَا فِي الْمُفْصَلِ¹⁷⁴

Artinya: Apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Aas, bahawa dia berkata : Rasulullah s.a.w. telah membacakan kepadaku lima belas sujud, tiga daripadanya di dalam al-Mufashal.

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: عَزَائِمُ السُّجُودِ فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَةٌ : أَلَمْ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ، وَحَمَّ السَّجْدَةِ، وَالنَّجْمِ، وَ أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ.¹⁷⁵

Artinya: Dari Ali R.A, beliau berkata: Perintah sujud di dalam al-Quran ada empat: Surah Alif Laam Miim Tanziil (as-Sajdah), Surah Haamiim (Fussilat), Surah an-Najm. Surah al-Alaq.

¹⁷² Riwayat Tirmidzi, No. 579, *Kitab Al-Jum'at*, Bab Apa Yang Dibaca Dalam Sujud Tilawah, Imām Al-Hafiz Abū Isā Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, ...hlm.320.

¹⁷³ Imām Alauddin Abi Bakr Bin Mas'ud Al-Kasani, *Badāi' Shanāi' Fi Tartīb Al-Syarāi'*, ...hlm. 5-6.

¹⁷⁴ Riwayat Abi Dawud, No.1401, *Kitab Shalat*, Bab: Ragam Bab Sujud dan Berapa Ayat Sajadah di al-Quran, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 417.

¹⁷⁵ Imām Alauddin Abi Bakr Bin Mas'ud Al-Kasani, *Badāi' Shanāi' Fi Tartīb Al-Syarāi'*, ...hlm.6.

وعن ابن مسعود قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ النُّجُومِ بِمَكَّةَ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ النَّاسُ - الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ - إِلَّا شَيْخًا وَضَعَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: هَذَا يَكْفِينِي، فَلَقِيْتَهُ قُتَيْلَ كَافِرًا¹⁷⁶

Artinya: Dari Ibn Mas'ud, beliau berkata: Aku melihat Rasulullah SAW, membaca surah an-Najm di Mekah, lalu baginda sujud, dan Orang-orang Islam dan orang-orang musyrik bersujud bersamanya, kecuali seorang lelaki tua yang meletakkan segenggam tanah di dahinya lalu berkata, "Ini sudah cukup bagiku", maka aku bertemu dengannya terbunuh dalam keadaan kafir.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قَرَأَ : (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ¹⁷⁷

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi SAW membaca *idzaasamaa 'Unsyaaqat* (Surah Insyiqaq), maka baginda sujud dan para sahabat sujud bersamanya.

Ini karena terdapat perintah sujud pada surah an-Najm dan al-Alaq, maka perintah itu menunjukkan kepada kewajipan.¹⁷⁸

Analisis Hadis:

Hadis-hadis di atas merupakan dalil hadis yang terdapat dalam kitab *Badāi' Al-Shanāi' Fī Tartīb Al-Syarāi'* dalam mengeluarkan pandangan mengenai tempat sujud tilawah di dalam al-Quran. Dari tujuh dalil hadis di atas, terdapat tiga hadis yang tidak ada dalam kitab hadis (*Kutubussittah*) yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, hadis riwayat Ubay yang mengatakan bahwa sujud di dalam surah al-Hajj itu hanya satu sujud. Yang kedua, hadis mengenai mimpi seorang

¹⁷⁶ Riwayat Abi Dawud, No.1406, Kitab Shalat, Bab Pandangan Bahwa Ada Sujud Dalam Surah Mufassal. Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 418.

¹⁷⁷ Riwayat Muslim, No. 107, Kitab Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, Bab: Sujud Tilawah, Imām Abū Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*... hlm. 406-407.

¹⁷⁸ Imām Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Badāi' Shanāi' Fī Tartīb Al-Syarāi'*, ...hlm.6-7.

lelaki yang melakukan sujud di atas tinta dan pena. Menurut kitab *Badāi'* ini, hadis ini sebenarnya tidak menyebut tentang pena tetapi mengenai kisah pokok seperti mana hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi no. 579. Yang ketiga, hadis mengenai perintah sujud pada empat surah yaitu Surah *Alif Laam Miim Tanzil* (Surah as-Sajdah), Surah *Haamiim* (Surah Fussilat), Surah an-Najm. Surah al-Alaq.

Seterusnya, empat hadis yang lain merupakan hadis-hadis yang sama yang terdapat di dalam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hadis riwayat Tirmidzi nomor 579, Abu Dawud nomor 1401 dan 1406 serta riwayat Muslim nomor 107. Hanya saja hadis-hadis tersebut berbeda sedikit dari segi matan dan sanadnya.

b. Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubrā*

Ulama Sahnun menjelaskan di dalam kitabnya bahwa tempat sujud tilawah di dalam al-Quran itu ada sebelas tempat dan tidak ada satu pun dari al-mufashal. Sebelas tempat sujud tilawah tersebut adalah surah al-A'raf, ar-Ra'd, an-Nahl, al-Isra', Maryam, awal surah al-Hajj, al-Furqan, an-Naml, as-Sajdah, Shaad dan Fussilat.¹⁷⁹ Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik sebagaimana berikut:

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً. لَيْسَ فِي الْمُفْصَلِ مِنْهَا¹⁸⁰

Artinya: Yahya berkata, bahwa Imam Malik mengatakan: “Masalah ini menurut mazhab kami, bahwa anjuran sujud al-Quran ada sebelas, dan tidak ada satu pun yang terdapat di dalam Al-Mufashal.”

¹⁷⁹ Al-Imāmi Wal Hijrati Imām Malik Bin Annas Al-Asbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid I, (Kairo: Maktabul Imamul Kabir, 1422 H), hlm. 289.

¹⁸⁰ Riwayat Ibnu Majah, No. 1056, Kitab Mendirikan Shalat dan Sunnah di Dalamnya, Bab: Sujud al-Quran, Al-Hafidz Abī Abdillāh Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ... hlm 335.

Selain itu, terkait permasalahan sujud di dalam surah Fussilat sama ada pada ayat tiga puluh tujuh atau tiga puluh delapan, Imam Malik menjelaskan bahwa sujud tilawah dilakukan pada ayat ketiga puluh tujuh. Ini berdasarkan apa yang didengarkan oleh Imam Malik dari Al-Laith Bin Sa'ad yang berkata sedemikian, dan sebagian Ahli Madinah yang menceritakan kepadanya bahwa Nafi'membacanya sedemikian.

Seterusnya, menurut mazhab Maliki hanya terdapat satu sujud di dalam surah al-Hajj.¹⁸¹ Ini berdasarkan hadis Riwayat Ibnu Abi Syaibah sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فِي الْحَجِّ
سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ.¹⁸²

Artinya: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari Abi Uryan Mujasyi'i, dari Ibnu Abbas, beliau berkata: di dalam surah al-Hajj hanya ada satu sujud.

Analisis Hadis:

Hadis-hadis di atas merupakan dalil hadis yang terdapat dalam kitab *Al-Mudawwanah* yang digunakan oleh Mazhab Maliki dalam mengeluarkan pandangan mengenai tempat sujud tilawah di dalam al-Quran. Dari sekian dua hadis terkait tempat sujud tilawah yang terdapat di dalam kitab tersebut, terdapat satu hadis yang sama dengan hadis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1056 dan satunya lagi tidak ada dalam kitab hadis (*Kutubussittah*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hadis Riwayat Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa sujud tilawah pada surah al-Hajj itu satu sujud

¹⁸¹ Al-Imāmi Wal Hijrati Imām Malik Bin Annas Al-Asbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, ...hlm. 289-290.

¹⁸² Riwayat Abi Syaibah, No. 4331, Kitab Shalat, Imām Al-Hafiz Abī Bakar Abdullah Bin Muhammad Ibrahim Abi Syaibah Al-'Absi, *Musannif Li Abi Syaibah*, Jilid II, Kairo, 2007.

Sahaja. Hadis ini terdapat di dalam Kitab *Musannif Lī Abī Syaibah*, Jilid II.

c. Kitab *Al-Majmū' Syarah al-Muhadzab*

Menurut Imam Nawawiy dalam kitab *Majmū'*, pandangan mengenai tempat sujud tilawah di dalam al-Quran menurut mazhab Syafi'i mempunyai dua pandangan. Yang pertama yaitu *qaul Qadim* yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu mempunyai sebelas tempat tanpa menyertakan ayat-ayat *sajdah* dalam surah al-mufashal.¹⁸³ Ini berdasarkan dalil Riwayat Ibnu Abbas sebagaimana berikut:

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ: لم يسجد في شيء من المفصل منذ
تحوّل إلى المدينة¹⁸⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW belum pernah bersujud dalam satu ayat pun dari surah al-mufashal sejak baginda pindah ke Madinah.

Yang kedua yaitu *qaul jadid* yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu ada empat belas tempat berdasarkan dalil:

عن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث
في المفصل وفي سورة الحج سجدتان¹⁸⁵

Artinya: Dari Amru Bin As', sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya lima belas ayat *sajdah* dalam al-Quran, di antaranya tiga surah al-Mufasshal dan di dalam surah al-Hajj dua ayat *sajdah*.

¹⁸³ Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarah Al Muhadzab*, ...hlm. 801.

¹⁸⁴ Riwayat Abi Dawud, No. 1403, Kitab Shalat, Bab Mendengar Tidak Bersujud di Surah al-Mufashal, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 417.

¹⁸⁵ Riwayat Abi Dawud, No.1401, Kitab Shalat, Bab: Ragam Bab Sujud dan Berapa Ayat Sajadah di al-Quran, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 417.

Empat belas tempat sujud tilawah yang terdapat dalam al-Quran tersebut adalah:

- 1) Sujud di akhir surah al- A'raf, ayat 206.
- 2) Sujud dalam surah ar-Ra'd, ayat 15.
- 3) Sujud dalam surah an-Nahl, ayat 50.
- 4) Sujud dalam surah al-Israa', ayat 109.
- 5) Sujud dalam surah Maryam, ayat 58.
- 6) Sujud dalam surah al-Hajj ayat 18.
- 7) Sujud dalam surah al-Hajj ayat 77.
- 8) Sujud dalam surah al-Furqaan, ayat 60.
- 9) Sujud dalam surah an-Naml, ayat 26.
- 10) Sujud pada surah as-Sajdah, ayat 15.
- 11) Sujud dalam surah Fussilat, ayat 38.
- 12) Surah Mufassshal. an-Najm, ayat 62.
- 13) Surah Mufassshal. al-Insyiqaaq, ayat 21.
- 14) Surah Mufassshal. al-Alaq, ayat 1.

Mazhab Syafi'i kemudiannya menjelaskan bahwa *qaul jadid* merupakan pandangan yang kuat. Ini karena dalil hadis Amru bin As yang disebutkan adalah shahih sedangkan dalil yang digunakan oleh *qaul qadim* adalah *dha'if* dan dalilnya batil.¹⁸⁶ Dalil hadis yang diriwayatkan oleh Amru bin As ini juga menjadi dalil kepada pandangan bahwa terdapat sujud tilawah pada surah mufashal dan terdapat dua sujud dalam surah al-Hajj. Selain itu terdapat juga hadis lain dari Uqbah bin Amir yang menunjukkan bahwa terdapat dua sujud dalam surah al-Hajj yaitu:

¹⁸⁶ Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzzab*, ...hlm. 801.

عُثْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَفْرَأْهُمَا".¹⁸⁷

Artinya: Uqbah bin Amir dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, dalam surah Al-Hajj ada dua sujud? Baginda menjawab: "Ya. Barang siapa tidak bersujud pada keduanya, jangan membaca kedua ayat itu".

Seterusnya, mazhab Syafi'i berpandangan bahwa sujud pada surah Shaad tidak termasuk sujud tilawah namun merupakan sujud Syukur.¹⁸⁸ Inilah yang tertera dalam tulisan As-Syafi'i dan dipastikan oleh jumhur. Pandangan ini berdasarkan Riwayat:

لَمَّا رَوَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَظَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَرَأَ ﴿ص﴾ فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ تَشَرَّنَا بِالسُّجُودِ فَلَمَّا قَالَ: إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةٌ نَبِيٍّ وَلَكِنْ قَدْ اسْتَعَدَدْتُمْ لِلْسُّجُودِ فَنَزَلَ وَسَجَدَهُ وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «سَجَدَهَا نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدُ تَوْبَةً، وَسَجَدْنَاهَا شُكْرًا»¹⁸⁹

Artinya: Diriwayatkan dari Abi sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata: Rasulullah SAW berkhotbah di hadapan kami pada suatu hari, baginda membaca surah shaad, dan ketika membaca ayat *sajdah*, kami bersiap-siap untuk sujud. Saat melihat kami, baginda bersabda, "Sesungguhnya ayat itu hanyalah taubatnya nabi, hanya saja kalian telah siap untuk sujud, baginda pun turun sujud. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: Nabi Allah Dawud sujud di tempat itu karena bertaubat dan kami sujud di tempat itu karena bersyukur.

AR - RANIRY

¹⁸⁷ Riwayat Abi Dawud, No.1402, Kitab Shalat, Bab: Berapa Banyak Tempat Dalam Al Qur'an Yang Wajib Sujud. Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 417.

¹⁸⁸ Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzab*, ...hlm. 802.

¹⁸⁹ Riwayat An-Nasaie, No.1122, Kitab Masjid, Bab: Sujud pada Surah Shaad. Imam Abi Abdul Rahman Ahmad Bin Syuaib An-Nasaie, *Kitab Sunan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*, ...hlm 179.

Justru apabila ayat ini dibaca dalam shalat, lalu sujud maka ada dua pendapat:¹⁹⁰

Pertama: Shalatnya batal, karena ayat ini adalah sujud syukur sehingga shalatnya batal sama seperti sujud ketika mendapat nikmat.

Kedua: Tidak batal, karena sujud ini berkenaan dengan bacaan, ia sama seperti sujud tilawah lainnya.

Analisis Hadis:

Hadis-hadis di atas merupakan dalil hadis yang terdapat dalam kitab *Al-Majmu'* yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dalam mengeluarkan pandangan mengenai tempat sujud tilawah di dalam al-Quran. Berdasarkan pandangan *qaul jadid* mazhab Syafi'i, kesemua dalil hadis yang disebutkan dari kitab ini juga terdapat dalam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hadis riwayat Abi Dawud nomor 1401 dan 1402 serta riwayat An-Nasa'ie nomor 1122 namun jalur sanad hadis-hadis tersebut tidak ditulis sepenuhnya

d. Kitab *Al-Mughnī*

Menurut Ibnu Qudamah, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa terdapat empat belas tempat sujud tilawah dalam al-Quran¹⁹¹ sebagaimana berikut:¹⁹²

1. Sujud di akhir surah al-A'raaf, ayat 206.
2. Sujud dalam surah ar-Ra'd, ayat 15.
3. Sujud dalam surah an-Nahl, ayat 50.

¹⁹⁰ Imam Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, ...hlm. 802.

¹⁹¹ Muwafiquddin Abi Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, ...hlm. 352.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 357.

4. Sujud dalam surah al-Israa', ayat 109.
5. Sujud dalam surah Maryam, ayat 58.
6. Sujud dalam surah al-Hajj ayat 18.
7. Sujud dalam surah al-Hajj ayat 77.
8. Sujud dalam surah al-Furqaan, ayat 60.
9. Sujud dalam surah an-Naml, ayat 26.
10. Sujud pada surah as-Sajdah, ayat 15.
11. Sujud dalam surah Fussilat, ayat 38.
12. Surah Mufassshal. an-Najm, ayat 62.
13. Surah Mufassshal. al-Insyiqaaq, ayat 21.
14. Surah Mufassshal. al-Alaq, ayat 1.

Di antara hadis-hadis yang menjadi dalil pandangan ini adalah:

مَا رُوي أَبُو رَافِعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا أَرَأَى أَنْ سَجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.¹⁹³

Artinya: Diriwayatkan oleh Abi Rafi', dia berkata: Aku pernah shalat 'Isya' di belakang Abi Hurairah R.A., lalu dia membaca surah "*Idza As-Samaa' unnyaqqat*", terus bersujud. Aku berkata: "Sujud apakah ini? Jawabnya: "Aku pernah bersujud pada surat itu di belakang Abu Qasim S.A.W., maka aku tetap akan bersujud padanya, sampai mati menemui beliau".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.¹⁹⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata: Kami sujud bersama Rasulullah SAW pada ayat ("*Idza As-Samaa' unnyaqqat*" dan "*Iqra' Bismi Rabbikallazi Khalaq*").

¹⁹³ Riwayat Abi Dawud, No.1408, Kitab Shalat, Bab Pandangan Bahwa Ada Sujud Dalam Surah Mufasssal, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, ...hlm 418.

¹⁹⁴ Riwayat Abi Dawud, No.1407, Kitab Shalat, Bab Pandangan Bahwa Ada Sujud Dalam Surah Mufasssal, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, ...hlm. 418.

وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا¹⁹⁵

Artinya: Diriwayatkan Abdullah Bin Mas'ud, bahwa Nabi s.a.w. membaca surah an-Najm, lalu bersujud padanya.

Seterusnya, menurut mazhab Hanbali surah Shaad tidak termasuk tempat sujud tilawah di dalam al-Quran. Dalil yang digunakan mereka adalah:

لَمَّا رُؤِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ { ص }، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَرَّنَ النَّاسُ لِلْسُّجُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةٌ نَبِيٍّ وَلِكَيْ رَأَيْتُكُمْ تَشَرَّنْتُمْ لِلْسُّجُودِ". فَانزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا.¹⁹⁶

Artinya: Diriwayatkan dari Abi sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata: Rasulullah SAW pernah membaca surah shad sewaktu berada di mimbar, tatkala bacaan beliau sampai pada ayat *sajdah*, beliau turun bersujud dan orang-orang sujud bersama beliau. Lalu pada hari yang lain membacanya lagi. Setelah sampai pada ayat *sajdah*, orang-orang bersiap untuk sujud namun Rasulullah SAW bersabda: Sujud dalam surah ini adalah taubat seorang Nabi (Dawud). Tapi aku melihat kalian bersiaga untuk bersujud. Maka beliau turun bersujud, mereka pun bersujud.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي {ص} وَقَالَ: "سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا".¹⁹⁷

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA ia berkata, bahwa Nabi SAW pernah sujud ketika membaca surah Shaad. Lalu baginda bersabda, "Nabi Dawud bersujud dalam surah Shaad untuk taubat, sedangkan kita sujud untuk bersyukur."

AR - RANIRY

¹⁹⁵ Riwayat Abi Dawud, No.1406, Kitab Shalat, Bab Pandangan Bahwa Ada Sujud Dalam Surah Mufassal. Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, ...hlm. 418.

¹⁹⁶ Riwayat Abi Dawud, No.1410, Kitab Shalat, Bab: Sujud Pada Surah Shad. Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, ...hlm. 419.

¹⁹⁷ Riwayat An-Nasaie, No.1122, Kitab Masjid, Bab: Sujud pada Surah Shad. Imam Abi Abdul Rahman Ahmad Bin Syaib An-Nasaie, *Kitab Sunan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*, ...hlm 179.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ {ص} مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ. وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ لِلزَّوَايَةِ الْآخَرَى،
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِيهَا، فَيَكُونُ سُجُودُهُ شُكْرًا.¹⁹⁸

Artinya: dari Ibnu Abbas R.A. dia berkata: Surah Shaad bukanlah tempat yang dianjurkan untuk melakukan sujud. Akan tetapi hadis yang telah kami sebutkan dari jalur periwayatan lain dari Ibnu Abbas menunjukkan bahwa Nabi SAW telah melakukan sujud pada surah shaad ini. Dan sujud beliau itu sebagai syukur.

Mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa surah al-Hajj mempunyai dua ayat *sajdah*. Ini berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan Amru bin As sebagaimana berikut:

عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ؟ قَالَ: " نَعَمْ
وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَفْرَأْهُمَا " .¹⁹⁹

Artinya: Dari Uqbah bin Amir dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah S.A.W.: Hai Rasulullah, dua ayat sajdahkah dalam surat Al Hajj? Beliau menjawab: "Ya. Barang siapa tidak bersujud pada keduanya, jangan membaca kedua ayat itu".

Di samping itu, pendapat yang mengatakan surah al-Hajj mempunyai dua ayat *sajdah* merupakan pandangan para sahabat seperti Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah Bin Umar, Abu Darda', Abu Musa, Abu Abdirrahman As-Sulami, Abu Aliyah dan Zir, dan mereka tidak mengetahui jika ada pendapat lain yang bertentangan dengan pendapat mereka.²⁰⁰ Dengan begitu, pendapat mereka merupakan sebuah *ijma'*. Manakala pandangan yang menyebutkan bahwa tiada sujud tilawah pada surah al-Hajj ayat 77 karena ayatnya terkumpul antara ruku' dan sujud

¹⁹⁸ Riwayat Abi Dawud, No. 1409, Kitab Shalat, Bab Sujud dalam surah Shaad, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 419.

¹⁹⁹ Riwayat Abi Dawud, No.1402, Kitab Shalat, Bab: Berapa Banyak Tempat Dalam Al Qur'an Yang Wajib Sujud. Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ...hlm. 417.

²⁰⁰ Muwafiquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, ...hlm. 355-356.

tidak diterima karena penyebutan *ruku'* dalam sebuah ayat tidak identik dengan meninggalkan sujud.²⁰¹

Analisis Hadis:

Hadis-hadis di atas merupakan dalil yang terdapat di dalam kitab al-Mughnī yang digunakan oleh Mazhab Hanbali dalam mengeluarkan pandangan terkait tempat sujud tilawah dalam al-Quran. Kesemua dalil-dalil hadis yang digunakan mazhab ini juga terdapat dalam enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam kitan Sunan Abu Dawud nomor 1402, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410 dan kitab an-Nasa'ie nomor 1122 namun dengan matan yang sedikit berbeda dan tanpa menyebutkan sanad dengan sempurna.

e. Kitab *Al-Muhallā Bil Asār*

Ibnu Hazmin menjelaskan di dalam kitabnya, *Al-Muhallā* bahwa menurut mazhab Dzahiriyy tempat sujud tilawah di dalam al-Quran itu ada empat belas tempat yaitu.²⁰²

1. Akhir surah al-A'raf, ayat 206
2. Ar-Ra'd, ayat 15
3. An-Nahl, ayat 49
4. Al-Isra', ayat 107
5. Maryam, ayat 58
6. Al-Hajj, ayat 18
7. Al-Furqan, 60
8. An-Naml, ayat 25
9. As-Sajdah, ayat 15

²⁰¹ Muwafiquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, ...hlm. 357.

²⁰² Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazmin Al-Andalusi, *Al-Muhalla Bil Asar*, ...hlm. 322-323.

10. Shaad, ayat 24
11. Fussilat, ayat 37
12. An-Najm, ayat 62
13. Al-Insyiqaaq, ayat 21
14. Al-Alaq, ayat 19

Menurut mazhab ini sujud yang bersambung hingga surah as-Sajdah tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama hanya saja dalam surah an-Naml, mayoritas ulama berpendapat bahwa tempat sujudnya di akhir bacaan ayat ke dua puluh enam sementara sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa sujud itu dilakukan ketika selesai ayat kedua puluh lima dari surah an-Naml. Pandangan yang dianut mazhab ini adalah pandangan kedua (sujud di akhir ayat kedua puluh lima) karena lebih dekat kepada penyebutan dan perintah sujud. Selain itu, bergegas melakukan perbuatan baik adalah sesuatu yang lebih diutamakan²⁰³.

Seterusnya, di dalam surah al-Hajj hanya memiliki satu sujud saja. Ini karena sujud pada ayat yang kedua yaitu ayat ke 77 itu tidak boleh dilakukan dalam shalat atas alasan kita tidak boleh menambahi sujud yang belum ditetapkan secara shahih oleh nash dan shalat boleh batal karena itu. Jika sujud itu dilakukan di luar shalat, maka itu baik karena termasuk perbuatan baik. Mazhab ini tidak membolehkan sujud tersebut dilakukan dalam shalat karena belum ada hadis dari Rasulullah SAW maupun ijmak yang menyatakan hal itu. Yang ada hanya hadis yang berstatus mursal.²⁰⁴

Menurut pandangan mazhab Dzahiriyy, Ibnu Hazmin menjelaskan di dalam kitabnya bahwa terdapat ayat *sajdah* dalam surah Shaad. Ini berdasarkan riwayat shahih yaitu:

²⁰³ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazmin Al-Andalusi, *Al-Muhalla Bil Asar*, ...hlm. 323.

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 323-324.

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَجُودَ فِيهَا²⁰⁵

Artinya: dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah melakukan sujud ketika membaca surah Shaad.

Terkait sujud pada surah al-Mufashal, terdapat beberapa riwayat hadis yang menjadi dasar bahwa terdapat sujud tilawah di dalam ayat mufashal menurut mazhab ini dan ia juga menjadi pendapat para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Asy-Sya'bi, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Dawud, para sahabat mereka dan ulama hadis berpendapat seperti itu.²⁰⁶

Antaranya hadis-hadis tersebut sebagaimana berikut:

مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ لَهُمْ (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِسُورَةِ أُخْرَى، وَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ بِالْمُسْلِمِينَ.²⁰⁷

Artinya: Dari jalur Malik dari Abdurahman Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Umar bin Khathab pernah membacakan surah An-Najm ayat 1, lalu melakukan sujud tilawah. Kemudian dia bangkit lalu membaca surah yang lain. Ketika itu dia melakukannya ketika shalat bersama umat Islam.

وعن أبي عثمان النهدي : أن عثمان بن عفان قرأ في صلاة العشاء ب (والنجم) فسجد في آخرها، ثم قام فقرأ ب (والتين والزيتون) فركع وسجد، فقرأ سورتين في ركعة.²⁰⁸

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, bahwa Utsman bin Affan RA pernah membaca surah an-Najm ketika melakukan shalat Isya, kemudian melakukan sujud tilawah di akhirnya lalu bangkit lagi lalu dia

²⁰⁵ Riwayat An-Nasaie, No.1122, Kitab Masjid, Bab: Sujud pada Surah Shad. Imam Abi Abdul Rahman Ahmad Bin Syuaib An-Nasaie, *Kitab Sunan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*, ...hlm 179.

²⁰⁶ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazmin Al-Andalusi, *Al-Muhalla Bil Asar*, ...hlm.330.

²⁰⁷ Riwayat Imam Malik, No. 550, Bab: Sujud al-Quran, Imam Darul Hijrah Malik Bin Anas, *Al-Muwatta'*, ...hlm. 283.

²⁰⁸ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazmin Al-Andalusi, *Al-Muhalla Bil Asar*, ...hlm.327.

membaca surah at-Tiin, lantas ruku' dan sujud. Dengan demikian dia membaca dua surah dalam satu rakaat.

من طريق سفیان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبیش عن علي بن أبي طالب قال: العزائم أربع: (آلم تنزيل) و (حم السجدة) و (والنجم) و (إقرأ باسم ربك).²⁰⁹

Artinya: Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zar bin Hubaisy, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: Sujud tilawah wajib dilakukan di beberapa empat surah, yaitu: surah *Alif Laam Miim Tanzil*, surah *Haa Miim*, surah an-Najm dan surah al-Alaq.

وعن شعبة عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبیش عن ابن مسعود قال: عزائم السجود أربع - : (آلم تنزيل) و (حم) و (والنجم) و (اقرأ باسم ربك).²¹⁰

Artinya: Diriwayatkan dari Syubah, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zar bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Ada 4 surah yang diperintahkan untuk melakukan sujud tilawah, yaitu as-Sajdah, Fushilat, an-Najm dan al-Alaq.

وعن سليمان بن موسى ، وأيوب السختياني كلاهما عن نافع مولى ابن عمر قال: إن ابن عمر كان إذا قرأ النجم، سجد.²¹¹

Artinya: Diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa dan Aaynab As Sakhtiyani, bahwa keduanya meriwayatkan dari Nafi' maula Ibnu Umar, dia berkata, "Ibnu Umar pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surah an-Najm.

وعن المطلب بن أبي وداعة قال : سجد رسول الله ﷺ في النجم ولم أسجد . وكان مشركاً حينئذ . قال : «فلن أدع السجود فيها أبداً». أسلم المطلب يوم الفتح.²¹²

²⁰⁹ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazmin Al-Andalusi, *Al-Muhalla Bil Asar*, ...hlm.327.

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*

Artinya: Diriwayatkan dari Al Muthalib bin Au Wada'ah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surah an-Najm, namun tidak ikut bersujud, (karena ketika itu dia masih musyrik dan masuk Islam pada saat penaklukan Makkah). Setelah masuk Islam aku tidak pernah meninggalkan sujud itu lagi.

روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والمعتمر بن سليمان كلهم قال ثنا قرة - هو ابن خالد - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: سجد أبو بكر، وعمر في: إذا السماء انشقت ومن هو خير منهما. زاد عبد الرحمن، والمعتمر و اقرأ باسم ربك.²¹³

Artinya: Kami meriwayatkan dari jalur Yahya bin SA'id Al Qaththan dan Abdurahm bin Mahdi serta Al Mu'tamir bin Sulaiman, semuanya berkata: Qunah bin Khalid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Abu Bakar dan Umar pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surah al-Insyiqaaq dan al-Alaq." Abdurrahman dan Al Mu'tamir menambahkan, "Surah al-Alaq."

وقد ذكرنا عن علي، وابن مسعود أنفاً: عزائم السجود - : ألم، و حم والنجم و اقرأ باسم ربك.²¹⁴

Artinya: Dari Ali dan Ibnu Mas'ud tentang beberapa surah yang dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah, diantaranya: Surah *Alif Laam Miim*, *Haa Miim*, an-Najm, dan al-Alaq.

ومن طريق شعبة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين: قرأ عمار بن ياسر: إذا السماء انشقت وهو يخطب، فنزل فسجد.²¹⁵

²¹² Riwayat An-Nasaie, No.1123, Kitab Masjid, Bab: Sujud pada Surah Shaad. Imam Abi Abdul Rahman Ahmad Bin Syuaib An-Nasaie, *Kitab Sunan Ma'aruf Bi Sunan al-Kubra*, ...hlm 180.

²¹³ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazmin Al-Andalusi, *Al-Muhalla Bil asar*, ...hlm. 330.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

Artinya: Dari jalur Syubah, dari Ashim bin An-Najud, dari Abu Razin, bahwa Ammar bin Yasir pernah membaca surah Al Insiyiqaaq saat menyampaikan khutbah Jum'at, kemudian dia melakukan sujud tilawah.

وعن الثقات أيوب، وعبيد الله بن عمر وسليمان بن موسى عن نافع : أن ابن عمر كان يسجد في : إذا السماء انشقت، و اقرأ باسم ربك.²¹⁶

Artinya: Diriwayatkan dari beberapa orang perawi tsiqah, seperti Ayyub, Ubaidullah bin Umar, Sulaiman bin Musa, dari Nafi', Ibnu Umar pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surah al-Insiyiqaaq dan al-Alaq.

Analisis Hadis:

Hadis-hadis di atas merupakan dalil hadis yang terdapat di dalam kitab *Al-Muhallā* yang digunakan oleh Mazhab Dzahiriyy dalam mengeluarkan pandangan terkait tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran. Dari sebelas hadis yang digunakan di dalam kitab tersebut, sebanyak dua hadis yang sama yang terdapat di dalam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hadis riwayat An-Nasa'ie nomor 1122 dan 1123 namun dengan sanad dan matan yang berbeda. Manakala sebanyak sembilan lagi hadis tidak terdapat dalam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, dapat dijelaskan bahwa hukum sujud tilawah menurut jumbuh ulama mazhab (Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Dzahiriyy) adalah sunat kecuali pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa hukum sujud tilawah itu wajib. Manakala, terkait tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran, mazhab Hanafi, *qaul jadid* mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan Dzahiriyy mengatakan bahwa terdapat empat belas tempat sujud di mana keempat-empat mazhab ini berpandangan terdapat sujud tilawah

²¹⁶ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazmin Al-Andalusi, *Al-Muhalla Bil asar*, ...hlm. 330.

pada surah al-mufashal. Sedangkan, mazhab Maliki berpandangan hanya terdapat sebelas tempat sujud tilawah dalam al-Quran dan tiada sujud dalam surah al-mufashal.

Dari dua puluh satu hadis tentang sujud tilawah yang ditemukan dalam kitab hadis (*Kutubussittah*), peneliti mendapati para ulama mazhab tidak menggunakan semua hadis tersebut untuk mengistinbath hukum sujud tilawah dan tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran. Mazhab Hanafi menggunakan lima hadis tentang sujud tilawah yaitu satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1052²¹⁷ sebagai dalil untuk hukum wajib sujud tilawah dan empat hadis sebagai dalil untuk pandangan terdapat empat belas tempat sujud tilawah dalam al-Quran yaitu hadis riwayat Tirmidzi nomor 579, riwayat Abu Dawud nomor 1401 dan 1406 serta riwayat Muslim nomor 107.

Mazhab Maliki hanya menggunakan dua hadis tentang sujud tilawah yaitu satu hadis riwayat Bukhari nomor 1077 sebagai dalil untuk hukum sunat sujud tilawah dan satu hadis sebagai dalil untuk pandangan terdapat sebelas tempat sujud tilawah dalam al-Quran yaitu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1056.

Mazhab Syafi'i menggunakan lima hadis tentang sujud tilawah yaitu dua hadis dari riwayat Abu Dawud nomor 1404 dan riwayat Bukhari nomor 1077 sebagai dalil untuk hukum sunat sujud tilawah serta tiga hadis sebagai dalil untuk pandangan terdapat empat belas tempat sujud tilawah dalam al-Quran yaitu hadis riwayat Abu Dawud nomor 1401 dan 1402 dan riwayat An-Nasa'ie nomor 1122.


Mazhab Hanbali menggunakan sembilan hadis tentang sujud tilawah yaitu dua hadis riwayat Abu Dawud nomor 1404 dan riwayat Bukhari nomor 1077 sebagai dalil untuk hukum sunat sujud tilawah serta tujuh hadis sebagai dalil untuk pandangan terdapat empat belas tempat sujud tilawah

²¹⁷ Diriwatkan juga dalam Shahih Muslim no. 133.

dalam al-Quran yaitu hadis riwayat Abu Dawud nomor 1402, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410 dan riwayat An-Nasa'ie nomor 1122.

Mazhab Dzahiriyy menggunakan tiga hadis tentang sujud tilawah yaitu satu hadis dari riwayat Abu Dawud nomor 1404 sebagai dalil untuk hukum sunat sujud tilawah serta dua hadis sebagai dalil untuk pandangan terdapat empat belas tempat sujud tilawah dalam al-Quran yaitu hadis riwayat An-Nasa'ie nomor 1122 dan 1123.

Ini bermakna dalil-dalil hadis yang digunakan oleh para ulama adalah berbeda sehingga menyebabkan perbedaan pandangan dalam menghasilkan sesuatu hukum dalam suatu permasalahan. Tidak semua hadis-hadis yang terdapat dalam kitab hadis sampai kepada ulama fiqih. Justru para ulama fiqih menetapkan hukum berdasarkan hadis yang mereka temui dan sampai kepada mereka. Adapun hadis yang sampai kepada mereka juga tidak semua digunakan apabila terdapat hadis lain yang lebih kuat pendalilannya ditemukan.



BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelum ini, pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang penulis rangkum dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga, penulis meletakkan saran-saran yang diperlukan untuk dapat menyempurnakan penulisan. Berikut ini merupakan kesimpulan dan saran yang diambil sebagai berikut:


A. Kesimpulan

1. Berdasarkan enam kitab hadis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Shahih Bukhārī, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzī, Sunan Ibnu Mājah, Sunan Abū Dāwud dan Sunan An-Nasāie, penulis mendapati terdapat dua puluh satu jumlah hadis terkait sujud tilawah yang dapat dibagi kepada empat bagian. *Pertama*, hadis terkait bilangan tempat ayat *sajdah* yang terdapat dalam al-Quran; *kedua*, hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW serta para sahabat melakukan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar bacaan ayat *sajdah*; *ketiga*, hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW serta para sahabat meninggalkan perbuatan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar bacaan ayat *sajdah*; *keempat*, hadis terkait bacaan atau doa yang dibaca sewaktu melakukan sujud tilawah.
2. Berdasarkan lima kitab fiqh yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mendapati bahwa ulama mazhab tidak menggunakan semua hadis yang ada dalam kitab hadis (*Kutubussittah*) sebagai hujjah dalam kitab fiqh untuk mengistinbath hukum sujud tilawah dan tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran. Mazhab Hanafi menggunakan lima hadis, mazhab Maliki hanya menggunakan dua hadis, mazhab Syafi'i menggunakan lima hadis, mazhab Hanbali menggunakan sembilan hadis

dan mazhab Dzahiriyy hanya menggunakan tiga hadis tentang sujud tilawah sebagai hujjah dalam menetapkan pandangan terkait hukum sujud tilawah dan tempat-tempat sujud tilawah dalam al-Quran manakala selebihnya tidak terdapat dalam kitab hadis (*Kutubussittah*).

B. Saran

1. Pembahasan tentang analisis hadis bagi sujud tilawah ini sangat luas dan banyak namun penulis hanya meneliti terkait hukum sujud tilawah dan tempat sujud tilawah di dalam al-Quran. Ini membuka ruang bagi para peneliti lain untuk membuat penelitian terkait analisis hadis bagi pembahasan sujud tilawah selain hukum sujud tilawah dan tempat sujud tilawah di dalam al-Quran.
2. Sujud tilawah secara umumnya adalah perbuatan sunnah namun sering ditinggalkan oleh umat Islam dan kurang diberikan perhatian. Diharapkan semua umat Islam mempelajari dengan lebih dalam, memahami dan melakukan sujud tilawah karena dapat menambah pahala serta mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan sujud kepada-Nya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abī Abdillāh Muḥammad Bin Ismā'īl bin Ibrāhīm Al-Ja'fī Al-Bukhārī, *Shahīh Bukhārī*, Jilid I, Pakistan: Al-Bushra, 2016.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1996.
- Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah, 1942.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Pers Jakarta Raja Wali, 2011.
- Abū Muḥammad Afi Bin Ahmad Bin Sa'īd Bin Ḥazmin al-Andalusī, *Al-Muhallā bilāṣār*, Jilid III, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2003.
- Abu Thayyib Muḥammad Syams al-Haq Azhīm Abaadi, *A'unul Ma'bud*, Jilid II, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1990.
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Al-Hafiz Abī Abdillāh Muḥammad Bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majāh*, Jilid I, Kairo, 1918.
- Al-Imām Wal Hijrati Imām Mālik Bin Annas Al-Asbahī, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā*, Jilid I, Kairo: Maktabul Imamul Kabir, 1422 H.
- Hariri, *Hukum Sujud Sahwi Studi Banding Antara pendapat Hanafiyah Dan Syafi'iyah* (Skripsi), Program Studi Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- H. Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 2014.
- H. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cetakan 7, Jakarta: Kencana, 2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 22 September 2023.

Husni Mubarrak, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer: Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*, Aceh: LKKI Publisher, 2019.

Ibnu Hajar Al-‘Asqalānī, *Fathul Bāri: Syarah Shahīh Bukhārī*, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Ibnu Qudāmah, *Al- Mughnī: Terjemahan*, Indonesia: Pustaka Azzam.

Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Imām Abī Abdul Rahman Ahmad Bin Syuaib An-Nasāie, *Kitab Sunan Ma’arūf Bi Sunan al-Kubrā*, Jilid III, Kairo: dar at-Ta’sil, 2012.

Imām Abū Hussein Bin Al-Hujjaj Qusyairī An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1991.

Imām Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū’ syarah AI Muhadzab*, Jilid I, Amman: Baitul Afkar Dauliyah, 2005.

Imām Alauddin Abi Bakr Bin Mas’ud Al-Kasani, *Kitab Badāi’ Al-Shanāi’ Fī Tartīb Al-Syarāi’*, Jilid I, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003.

Imām Alauddin Abī Bakr Bin Mas’ūd Al-Kāsānī, *Kitab Badāi’ Al-Shanāi’ Fī Tartīb Al-Syarāi’*, Jilid II, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003.

Imām Al-Hāfiz Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah At-Tirmizī, *Shahīh Sunan At-Tirmizī*, Jilid I, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Lil Nasyar Wal Tauzi’, 2000.

Imām An-Nawawī, *Terjemahan Al-Majmū’ (syarah AI Muhadzzab)*, Indonesia: Pustaka Azzam, 2009.

Imām Dārul Hijrah Mālik bin Anās, *Al-Muwatṭa’*, Jilid I, Beirut: Dārul Ghurub Islāmī, 1997.

Imām Hāfiz Alī Bin Umar Daruqūṭnī, *Sunan Daruqūṭnī*, Jilid III, Beirut: Darul Ma’rifah, 2001.

Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa’ Imam Malik (Terjemahan)*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

- Isnan Ansory, *Dalil Syariah Tidak Hanya al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jusuf Soedwiji, *Pengantar metodologi penelitian*, Jakarta: Penerbitan Mitra Wacana media, 2012.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke 5, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- M. Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Maharati Marfuah, *Serba-serbi sujud tilawah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Manna' Khalil al-Qaṭan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, Cetakan 18, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015.
- Marhumah, *Ulumul Hadis: Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh*, Yogyakarta: SUKA Press, 2014.
- Ma'rifatus Salsabila Nur Hikmah, *Keutamaan Sujud Tilawah Dalam Ayat-ayat Sajdah (Studi Tafsir Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurṭubi)*.(Skripsi), Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Adab, Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Masyhuri. B, *Studi komparatif antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, Dan Sujud Syukur* (Skripsi), Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam negeri Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al- Hukumiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Milya Sari & Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020, (41-53), ISSN: 2715-470X.

- M. Imam Pamungkas & H. maman Surahman, *Fiqih 4 Madzhab*, Jakarta: Al-Makmur: 2015.
- M.Jayadi, Kedudukan Dan Fungsi Hadis dalam Islam, *Jurnal Adabiyah* Vol. XI Nomor 2/2011.
- Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib, *Ushulul Hadis*, Beirut: Darul Fikr, 1989.
- Muhammad Alawi Al-Maliki, Ilmu Ushul Hadis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Muhammad Ali As-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid v, Darul Ibnu Jauzi, 1076.
- Muhammad Al-Arifi, *Fikih Ibadah Harian*, Jakarta: Istanbul, 2018.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salām: Syarah Bulūghul Maram*, Jilid I, Jakarta: darus Sunnah, 2013.
- Muhammad Fuad Bin Ibrahim, *AL-KAFI #1890: Hukum Sengaja Tidak Sujud Tilawah Ketika Membaca Atau Mendengar Ayat Sajadah* (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan), Diakses melalui: <https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/5402-al-kafi-1890-hukum-sengaja-tidak-sujud-tilawah-ketika-membaca-atau-mendengar-ayat-sajadah>, tanggal 18 Juni 2023.
- Muhammad ibn ‘Abd Allāh Khaṭīb Al-Tabrīzī, *Mishkat al-Maṣābīh*, Jilid II Beirut: Maktab al-Islami, 1979.
- Muwafiquddīn Abī Muḥammad Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid II, Riyad: Darul Ulum Kutub, 1986.
- Reni Alviana, *Implementasi QS As-Sajadah Ayat 15 Pada Sujud Tilawah Di Masjid Asmaul Husna Lingkungan Seganteng Karang Monjok (Study Living The Qur’an)*. (Skripsi), Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, 2022

- Riza Anami Dan Moh Jazuli, *Ayat-Ayat Sajadah Dalam Al-Qur'an Perspektif Fenomenologi*, *Jurnal Pemikiran Ilmu Keislaman*, Vol. 3 No. 1, Maret 2020.
- Salman Abdul Muthalib, *Fiqh Al-Hadis: Konsep Tasyri' dalam Studi Otoritas Sunnah*, (Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Sasmira, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Sujud Tilawah* (Skripsi), Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sulaiman Saat & Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Sulawesi: Pustaka Almaida, 2020.
- Syaikh Mannā' Al-Qatḥṭān, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Tim Penulis, *Ensiklopedia Mengenal Islam*, Jakarta, 2012.
- Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid II, Jakarta: Darul Fikir, 2010.
- Wahyudin Darmalaksana dkk, "Hadis Sebagai Sumber Islam", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*.
- Yassinta Ananda & Novizal wendry, Pemahaman Tekstualis Ormas Islam Terhadap Hadis Sujud Tilawah, *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies*, Volume 2 N0.1 January 2023, pp. 96-109.
- Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, Cetakan I, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Siti Najwa Binti Bakri / 210103015
2. Tempat/Tanggal Lahir : Johor, Malaysia / 06 November 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : WNA/Malaysia
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat : Bandar Putera Indah, Tongkang Pechah, 83010,
Batu Pahat, Johor, Malaysia
9. Orang Tua
 - a) Nama Ayah : Bakri Bin Ahmad
 - b) Nama Ibu : Azura Binti Na'am
10. Pendidikan
 - a) SD : i. Sekolah Kebangsaan Sungai Kajang (2005)
ii. Sekolah Kebangsaan Seri Binjai (2008)
 - b) SMP : Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Aminah (2011)
 - c) D3 : Kolej Pengajian Islam Johor Marsah (2017)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 01 Juni 2024

Penulis

SITI NAJWA BINTI BAKRI



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4106/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Jamhuri, M.A. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Syarifah Rahmatillah, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Siti Najwa Binti Bakri
NIM : 210103015
Prodi : PMH
Judul : Sujud Tilawah (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR-RANIRY



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.